

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PEMALANG

TAHUN 2025-2029



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

JL. Surohadikusumo No. 1 — Pemalang

© 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Allah SWT, kami dapat menyelesaikan “Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029”, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra ini dapat terwujud atas dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami ingin menghaturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Anom Widiyantoro, S.E., M.M selaku Bupati Pemalang;
2. Bapak Nurkholes, S.H., M.Si selaku Wakil Bupati Pemalang;
3. Bapak Heriyanto, S.Pd, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang;
5. Segenap keluarga besar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pemalang.

Kami menyadari Renstra ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, mohon saran dan masukan demi kesempurnaan dan perbaikan Renstra ini di masa mendatang.

Pemalang, 17 September 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pemalang



EKO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn
Pembina Utama Muda

NIP. 19680908 199803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BKPSDM KABUPATEN PEMALANG	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-19
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	III-1
3.1. Tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-1
3.2. Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-3
3.3. Strategi BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-6
3.4. Arah Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-9
3.5. Manajemen Risiko BKPSDM Kabupaten Pemalang	III-16
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	IV-1
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang	IV-1
4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-31
4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-32
BAB V PENUTUP	V-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-7
Tabel 2.2	Data Pejabat Struktural Berdasar Diklat Kepemimpinan	II-8
Tabel 2.3	Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan	II-8
Tabel 2.4	Data Pegawai Berdasar Jabatan	II-8
Tabel 2.5	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia	II-9
Tabel 2.6	Inventaris Aset BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-10
Tabel 2.7.a	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024	II-13
Tabel 2.7.b	Pencapaian Kinerja Manajemen ASN pada BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024	II-15
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2.9	Jumlah ASN Kabupaten Pemalang Tahun 2024	II-18
Tabel 2.10	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-19
Tabel 2.11	Identifikasi Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-23
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-5
Tabel 3.2	Pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-7
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-9
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-13
Tabel 3.5	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	III-17
Tabel 4.1	Program BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	IV-3
Tabel 4.2	Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	IV-6
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	IV-21
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-29
Tabel 4.5	Penetapan Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	IV-32
Tabel 4.6	Penetapan Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	IV-32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	I-5
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Pemalang	II-1
Gambar 3.1	Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra	III-4
Gambar 4.1	Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang	IV-1

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Tim Kerja Penyusunan Renstra 2025-2029, Renja 2026 dan Perubahan Renja 2025.
2. SK Tim Penyusun Renstra 2025-2029, Renja 2026 dan Perubahan Renja 2025.
3. Pohon Kinerja BKPSDM Tahun 2025-2029.
4. Cascading Kinerja BKPSDM Tahun 2025-2029.
5. Catatan Desk Rancangan Renstra.
6. Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Renstra.
7. Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Rancangan Akhir Renstra.
8. Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Pemalang atas Rancangan Akhir Renstra.
9. Catatan Desk Rancangan Akhir Renstra.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn

NIP : 19680908 199803 1 003

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pemalang

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang. Untuk mewujudkan tujuan, sasaran dan program kerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemalang, 17 September 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pemalang



EKO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

“Y. RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029”

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasar pasal 219 ayat (1) huruf c UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, sehingga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) dibentuk dalam rangka membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Hal ini selaras dengan muatan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa BKPSDM merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, BKPSDM Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan birokrasi *capable* sehingga mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Agar tujuan tersebut dapat tercapai harus didukung oleh perencanaan yang baik sehingga perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.

BKPSDM Kabupaten Pemalang sebagai salah satu PD harus menyusun Renstra. Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih dilaksanakan simultan atau beriringan dengan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra K/L (Badan Kepegawaian Negara/BKN) dan Renstra Provinsi Jawa Tengah (Badan Kepegawaian Daerah/BKD dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah/BPSDMD).

Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang disusun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disusun sebagai komitmen perencanaan jangka menengah serta sebagai alat bantu dalam menjalankan kebijakan strategis Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Renstra

menjadi landasan dan acuan pelaksanaan kegiatan di BKPSDM Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 dan merupakan tolok ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan dan sasaran Daerah dengan tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang, dimana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Pemalang harus mendukung tujuan dan sasaran Daerah sehingga visi dan misi Daerah dapat tercapai.

Mendasari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, tahapan penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, meliputi :

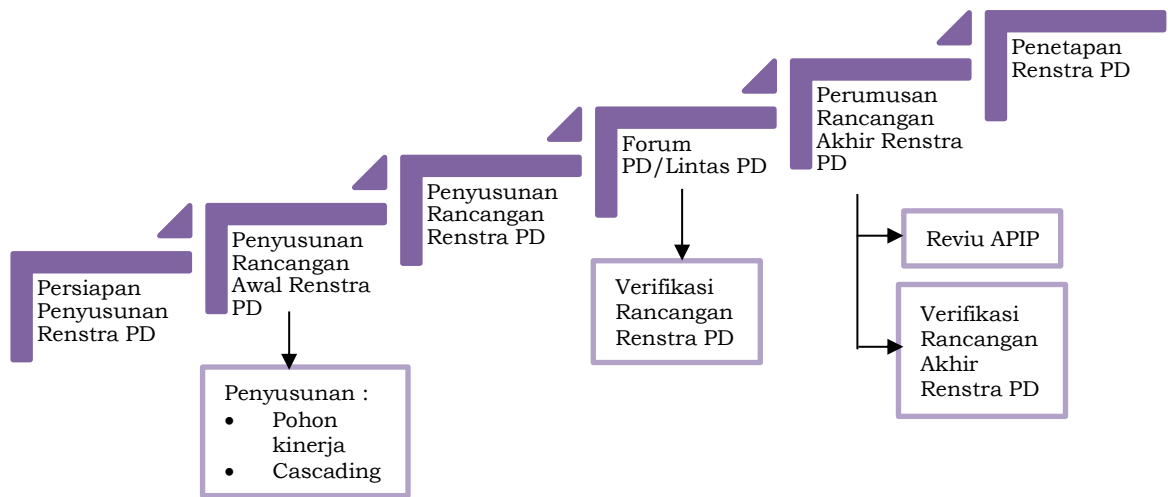
1. Persiapan Penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, meliputi :
 - a. Pembentukan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. Pelaksanaan orientasi penyusunan Renstra PD;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra PD;
 - d. Analisis data evaluasi hasil pembangunan 5 (lima) tahun terakhir;
 - e. Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya; dan
 - f. Hal-hal yang diperlukan dalam proses penyusunan Renstra PD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD Tahun 2025-2029
 - a. Rumusan rancangan awal Renstra PD Tahun 2025-2029, mencakup :
 - 1) Gambaran pelayanan PD;
 - 2) Perumusan masalah dan isu strategis;
 - 3) Perumusan tujuan dan sasaran;
 - 4) Perumusan strategi dan arah kebijakan; dan
 - 5) Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan PD.
 - b. Hasil perumusan rancangan awal Renstra PD disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis PD;
 - 3) Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - 4) Program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - 5) Penutup.
3. Penyusunan Rancangan Renstra PD
Penyusunan rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renstra PD.
4. Forum PD/Lintas PD
 - a. Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 dibahas dalam Forum PD/Lintas PD;
 - b. Forum PD/Lintas PD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang dengan pendekatan tematik yang melibatkan PD terkait;

- c. Pendekatan tematik dimaksud ditentukan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, dengan mempertimbangkan ketercapaian tujuan dan sasaran RPJMD;
 - d. Tematik pembangunan sebaiknya tidak berbentuk tema pembangunan yang terlalu makro seperti pengentasan kemiskinan;
 - e. Forum PD/Lintas PD dilaksanakan untuk menyepakati keluaran (*output*) utama Renstra PD, termasuk keluaran (*output*) untuk melaksanakan program kepala daerah, dan keterhubungan keluaran (*output*) antar Renstra PD dalam mencapai kinerja hasil (*outcome*) tematik pembangunan;
 - f. Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, seperti : pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan pemangku kepentingan terkait;
 - g. Hasil Forum PD/Lintas PD Tahun 2025-2029 dirumuskan dalam Berita Acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum PD/Lintas PD.
5. Verifikasi Rancangan Renstra PD
- a. PD melakukan penyempurnaan rancangan awal Renstra PD menjadi rancangan Renstra PD berdasarkan berita acara kesepakatan Forum PD/Lintas PD;
 - b. Setelah pelaksanaan Forum PD/Lintas PD Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang menyampaikan rancangan Renstra PD kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang untuk diverifikasi;
 - c. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan Renstra PD telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD;
 - d. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD sekurang-kurangnya menyangkut 5 (lima) hal, yaitu:
 - 1) Memastikan *cascading* yang memadai, mulai dari *outcome* tujuan sampai *output* sub kegiatan (efektifitas *output* dalam menunjang *outcome*);
 - 2) Memastikan kesesuaian program RPJMD dengan program Renstra PD, termasuk indikator dan targetnya;
 - 3) Memastikan kesesuaian program prioritas RPJMD dengan program Renstra PD;
 - 4) Memastikan program Kepala Daerah telah masuk dalam program prioritas daerah; dan
 - 5) Memastikan rancangan Renstra PD telah mengakomodasi hasil Berita Acara Forum PD/Lintas PD.
 - e. PD menyempurnakan rancangan Renstra PD berdasarkan hasil verifikasi Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang; dan

- f. Rancangan Renstra PD yang telah disempurnakan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- 6. Perumusan Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029
 - a. Perumusan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029 menjadi rancangan akhir Renstra PD berdasarkan Perda tentang RPJMD Tahun 2025-2029; dan
 - b. Perumusan rancangan akhir Renstra PD dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program prioritas yang ditetapkan dalam Perda RPJMD.
- 7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir Renstra PD Tahun 2025-2029
 - a. Rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 direviu oleh APIP;
 - b. Mekanisme dan tata cara reviu APIP Renstra PD Tahun 2025-2029 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Hasil reviu APIP terhadap rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 disampaikan kepada PD; dan
 - d. PD menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil reviu APIP.
- 8. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD
 - a. PD menyampaikan rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan berdasarkan hasil reviu APIP kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang untuk diverifikasi sebelum ditetapkan;
 - b. Verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rancangan akhir Renstra PD sudah selaras dengan Perda RPJMD Tahun 2025-2029;
 - c. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 kepada PD; dan
 - d. Berdasarkan saran dan rekomendasi dari Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang, Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang menyempurnakan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029.
- 9. Penetapan Renstra PD Tahun 2025-2029
 - a. Rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang kepada Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang untuk dilakukan proses penetapan Renstra PD;
 - b. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pemalang menyampaikan rancangan akhir Renstra PD Tahun 2025-2029 yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
 - c. Penetapan Peraturan Bupati Renstra PD Tahun 2025-2029 paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perda RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan.

Tahapan penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 disajikan dalam bagan berikut :

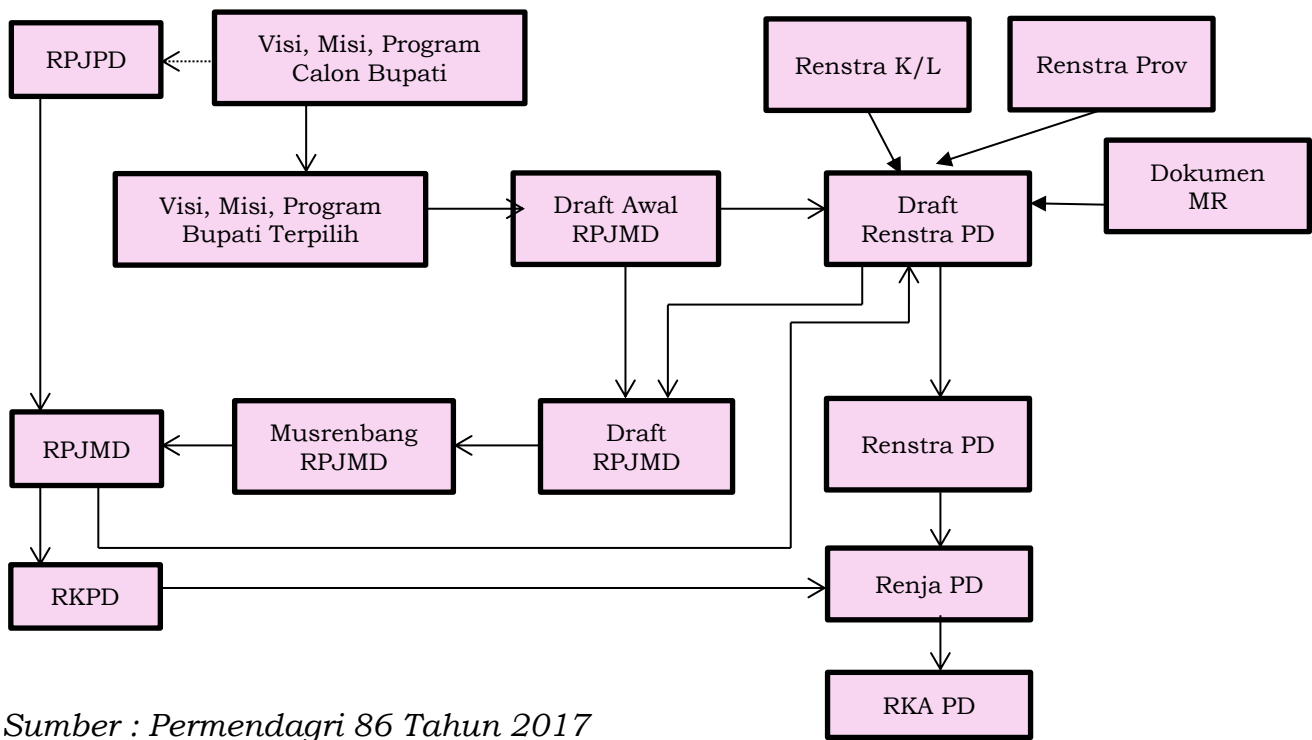
Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2029



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati Pemalang yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Pemalang dan memperhatikan Renstra K/L, Renstra Provinsi Jawa Tengah dan dokumen manajemen risiko. Renstra PD dijabarkan setiap tahun ke dalam Renja Kerja (Renja) PD sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS). Keterkaitan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam bagan berikut :

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 23);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pemalang;
33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan penyelenggaraan unsur penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2025.

Adapun tujuan penyusunan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029;
2. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Pemalang;
3. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di BKPSDM Kabupaten Pemalang baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan dokumen Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan
Memuat latar belakang (pengertian Renstra PD, fungsi Renstra PD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra PD, keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra PD, dan Renja PD), landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
2. Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026, dan hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang ini.
3. Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Memuat uraian tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan serta strategi yang merupakan rangkaian tahapan atau langkah langkah yang menggambarkan sebagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai, serta memuat arah kebijakan yang dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit dan operasional.

4. BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatifnya serta penjelasan sub kegiatan yang mendukung program-program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Juga memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah, serta indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan BKPSDM Kabupaten Pematang Jaya.
5. BAB V Penutup
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BKPSDM KABUPATEN PEMALANG

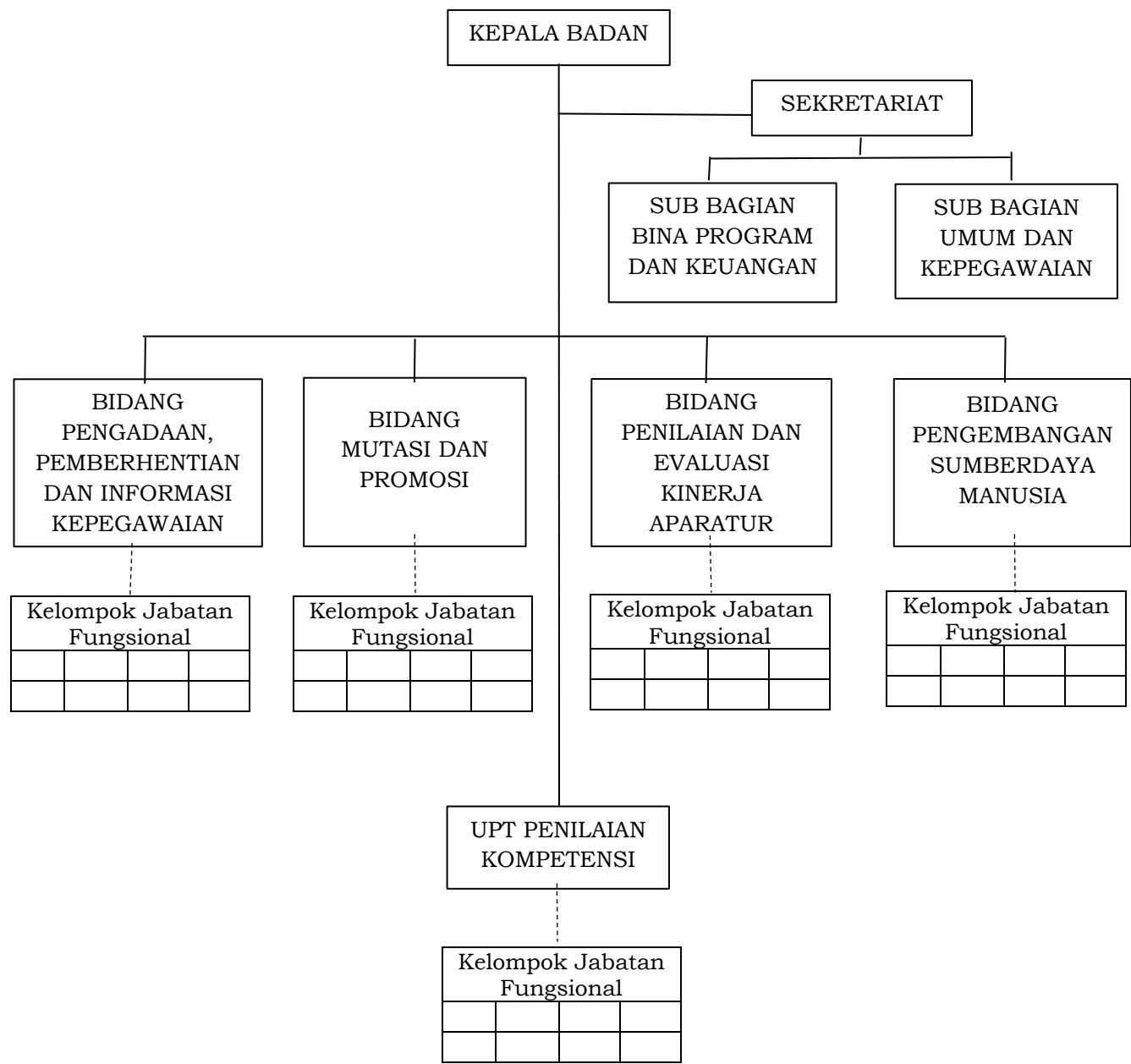
2.1. Gambaran Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur BKPSDM Kabupaten Pemalang

BKPSDM Kabupaten Pemalang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Pemalang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.1

Struktur Organisasi BKPSDM Kabupaten Pemalang



Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025

BKPSDM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. BKPSDM mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kegiatan yang dilakukan berupa : pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN; penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pengembangan kompetensi teknis; serta sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok, BKPSDM Kabupaten Pemalang menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur serta pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Berikut uraian tugas jabatan struktural BKPSDM Kabupaten Pemalang berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang :

A. Kepala BKPSDM

Kepala BKPSDM mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
3. merumuskan kebijakan teknis bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
6. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
7. mengarahkan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi meliputi maturitas SPIP dan Manajemen Resiko perangkat daerah;
8. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

9. merumuskan inovasi daerah bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
10. merumuskan laporan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Sekretaris BKPSDM

Tugas dan Fungsi :

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh bidang dan UPTB di lingkungan BKPSDM.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan BKPSDM;
2. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan BKPSDM;
3. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan BKPSDM;
4. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan BKPSDM;
5. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
6. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BKPSDM;
7. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan BKPSDM; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris BKPSDM mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan;
2. mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
3. menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan;
4. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kedinasan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik daerah, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi dan pengadaan barang/ jasa;
5. menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian;
6. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik;
7. mengoordinasikan Penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi meliputi maturitas SPIP dan Manajemen Resiko perangkat daerah;
8. menyusun konsep inovasi kesekretariatan;
9. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang;
10. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan;

11. mengoordinasikan penyusunan laporan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
12. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Tugas dan Fungsi :

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan;
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
3. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
4. menyelenggarakan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN; koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK; evaluasi pengadaan ASN; koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian; evaluasi pemberhentian ASN; fasilitasi lembaga profesi ASN; pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; pengelolaan data kepegawaian; evaluasi data, informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian; serta fasilitasi dan/atau pembuatan kartu kepegawaian;
5. menyusun konsep inovasi Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
8. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi

Tugas dan Fungsi :

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan promosi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang mutasi dan promosi; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Mutasi dan Promosi sesuai dengan dokumen perencanaan;
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Mutasi dan Promosi;
3. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Mutasi dan Promosi;
4. menyelenggarakan kegiatan mutasi dan promosi ASN yang meliputi pengelolaan mutasi; kenaikan pangkat; kenaikan gaji berkala; ujian kedinasan; dan promosi ASN;
5. menyusun konsep inovasi Bidang Mutasi dan Promosi;
6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Mutasi dan Promosi;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Mutasi dan Promosi;
8. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Mutasi dan Promosi; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Kepala Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Tugas dan Fungsi :

Kepala Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penilaian dan evaluasi kinerja aparatur.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
3. merumuskan kebijakan teknis bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
4. menyelenggarakan kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur yang meliputi pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; pengelolaan pemberian penghargaan bagi pegawai; pengelolaan tanda jasa bagi pegawai; evaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur; pembinaan disiplin ASN; pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN; pelayanan proses izin perceraian pegawai; dan evaluasi disiplin ASN;

5. menyusun konsep inovasi Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
8. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tugas dan Fungsi :

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. menyusun rancangan kebijakan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. menyelenggarakan program pengembangan sumber daya manusia yang meliputi kegiatan pengelolaan pengembangan kompetensi teknis; sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional; pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri; pengelolaan pendidikan lanjutan ASN; pembinaan jabatan fungsional ASN; serta fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional ASN;
5. menyusun konsep inovasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
8. menyusun laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

G. Kepala Unit Penilaian Kompetensi

Tugas dan Fungsi :

Kepala Unit Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi Aparatur yang meliputi kompetensi teknis, manajerial dan sosio kultural.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Unit Penilaian Kompetensi menyelenggarakan fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi aparatur; dan
2. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Unit Penilaian Kompetensi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana teknis operasional penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara;
2. melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang penyelenggaraan penilaian kompetensi Aparatur Sipil Negara;
3. memberikan layanan penilaian kompetensi instansi/lembaga di luar Pemerintah Kabupaten Pemalang;
4. melaksanakan kerja sama di bidang penilaian kompetensi;
5. melaksanakan pelayanan umpan balik hasil penilaian kompetensi;
6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pasca pelaksanaan penilaian kompetensi;
7. membina kelompok jabatan fungsional, pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2.Sumber Daya BKPSDM Kabupaten Pemalang

Sumber daya BKPSDM Kabupaten Pemalang yang meliputi sumber daya manusia/kepegawaian dan sarana prasarana sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

a. Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

BKPSDM Kabupaten Pemalang dipimpin oleh Kepala Badan yang membawahi Sekretariat, 4 (empat) bidang dan 1 UPT. Jumlah ASN BKPSDM Kabupaten Pemalang sebanyak 46 orang dan pegawai non ASN sebanyak 8 orang, secara detail akan disajikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang

No	Uraian	Jenis Kelamin		Golongan				Jumlah
		L	P	I	II	III	IV	
1	Kepala	1	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	1	1
3	Kabid	2	2	-	-	2	2	4
4	Kasubag/Ka UPT	1	2	-	-	2	1	3
5	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	8	4	-	-	9	3	12
6	Assesor SDM	1	2	-	-	3	-	3
7	Pranata Komputer	1	2	-	1	2	-	3
8	JFU	11	8	-	4	15	-	19
9	Non ASN	5	3	8	-	-	-	8
Jumlah		31	23	8	5	33	8	54

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Agustus 2025

Berdasar tabel 2.1, pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang berjumlah 54 orang, meliputi 31 orang laki-laki dan 23 orang perempuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang dominan laki-laki

yaitu sebanyak 57,41%. Selanjutnya jumlah pegawai berdasar golongan, meliputi golongan I atau non ASN sebanyak 8 orang, golongan II sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 33 orang dan golongan IV sebanyak 8 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang dominan bergolongan III yaitu sebanyak 61,11%.

Tabel 2.2
Data Pejabat Struktural Berdasar Diklat Kepemimpinan

No	Jenis Diklat	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Diklat Pim II/PKN	-	-	-
2	Diklat Pim III/PKA	-	-	-
3	Diklat Pim IV/PKP	1	-	1
4	Struktural yang belum diklat	8	5	3

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Agustus 2025

Berdasar tabel 2.2, dapat diketahui bahwa pejabat struktural yang sudah mengikuti Diklatpim IV sebanyak 1 orang dan yang belum mengikuti diklat kepemimpinan sebanyak 8 orang, hal ini disebabkan masih menunggu penyelenggaraan diklat dari instansi yang berwenang.

Tabel 2.3
Data Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Pasca Sarjana (S2)	14	6	8
2	Sarjana (S1)/Diploma IV	23	12	11
3	Diploma III	2	1	1
4	SLTA	15	12	3
Jumlah		54	31	23

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Agustus 2025

Berdasar tabel 2.3, dapat diketahui bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 12 orang, Sarjana (S1)/Diploma IV sebanyak 27 orang, Diploma III sebanyak 1 orang, dan SLTA sebanyak 14 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara kualitas SDM di BKPSDM Kabupaten Pemalang sudah tercukupi, yaitu dengan dominansi berpendidikan S1/DIV sebanyak 50%.

Tabel 2.4
Data Pegawai Berdasar Jabatan

No	Eselon	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP)	1	1	-
2	Administrator	5	3	2
3	Pengawas	3	1	2
Jumlah		9	2	5

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, Agustus 2025

Berdasar tabel 2.4, dapat diketahui bahwa pejabat JPTP sebanyak 1 orang, administrator sebanyak 5 orang, dan pengawas sebanyak 3 orang. Formasi jabatan administrator lebih banyak dibandingkan formasi pengawas disebabkan adanya penyederhanaan birokrasi yang mengakibatkan hilangnya jabatan pengawas di bidang.

Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang ada, selama kurun waktu tahun 2020-2024 BKPSDM Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan pengembangan SDM yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Tahun Ke (Juta Rp)					Realisasi Tahun Ke (Juta Rp)					Rasio Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun Pelaksanaan Ke (%)					Uraian Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	69,90					69,79					99,85					-
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		50,00	147,22	50,21	93,60		48,76	140,84	49,91	91,25		97,53	95,67	99,41	97,49	-

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Anggaran untuk pengembangan SDM di BKPSDM Kabupaten Pemalang selama tahun 2020-2024 cenderung fluktuatif disebabkan anggaran yang teralokasikan juga fluktuatif menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas untuk mendukung pencapaian kinerja utama BKPSDM Kabupaten Pemalang. Selanjutnya untuk realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 97,99%, yang artinya rata-rata 97,99% pegawai BKPSDM Kabupaten Pemalang setiap tahunnya telah mengikuti kegiatan pengembangan SDM.

b. Sarana dan Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Inventaris Aset BKPSDM Kabupaten Pemalang

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
			Baik	Sedang	Rusak	
	DAFTAR ASET TETAP	967	897	74	0	6,478,771,792
	PERALATAN DAN MESIN	789	719	74	0	6.004.988.792
1	ALAT BESAR	2	2	0	0	20.470.000
	- Portable Generating Set	2	2			20.470.000
2	KOMPUTER	287	243	49	0	2.229.512.133
	- Mainframe (komputer jaringan)	1	1	0	0	102.600.000
	- Mini komputer	1	1	0	0	8.110.000
	- Komputer jaringan lainnya	1	1	0	0	18.909.000
	- PC Unit	60	50	10	0	394.616.900
	- Laptop	15	10	5	0	181.460.100
	- Note book	46	36	10	0	513.759.620
	- Personal komputer lainnya	5	5	0	0	36.056.000
	- CPU (peralatan mainframe)	4	4	0	0	29.000.000
	- Hard disk	2	2	0	0	13.023.500
	- Scanner (peralatan mini komputer)	1	1	0	0	14.100.000
	- CPU (peralatan personel komputer)	15	15	0	0	49.326.000
	- Monitor	29	25	4	0	27.199.250
	- Printer (peralatan personal komputer)	62	52	15	0	330.733.133
	- Scanner (peralatan personel komputer)	20	15	5	0	195.563.360
	- Eksternal (portable harddisk)	4	4	0	0	14.416.100
	- Peralatan personal komputer lainnya	1	1	0	0	5.683.050
	- Server	5	5	0	0	238.475.000
	- Router	4	4	0	0	32.141.620
	- Hub	4	4	0	0	11.809.500
	- Modem	1	1	0	0	750.000
	- Peralatan jaringan lainnya	6	6	0	0	11.780.000
3	ALAT ANGKUTAN	35	30	4	0	1.967.628.094
	- Station Wagon	8	6	2	0	1.569.147.294
	- Sepeda Motor	26	24	2	0	396.780.800
	- Trolley Car/Lori	1	0	0	0	1.700.000
4	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	409	388	21	0	1.594.922.131
	- Mesin Ketik Manual Standard (14-16 cm)	5	3	2	0	4.600.000
	- Mesin Fotocopy Folio	1	1	0	0	34.900.000
	- Lemari Besi/Metal	18	10	8	0	60.550.000
	- Lemari Kayu	1	1	0	0	2.475.000
	- Rak Besi	6	6	0	0	27.780.000
	- Rak Kayu	6	6	0	0	17.545.000
	- Filling Cabinet Besi	41	41	0	0	108.006.600
	- Rotary Filling	22	22	0	0	228.855.000
	- Papan Visual/Papan Nama	1	0	1	0	18.435.000
	- White Board	3	3	0	0	4.805.000
	- Alat Penghancur Kertas	6	6	0	0	19.533.000
	- Mesin Absensi	2	2	0	0	13.112.152
	- Alat Pemotong Kertas	1	1	0	0	500.000
	- Overhead Projector	3	3	0	0	43.264.025
	- Hand Metal Detector	4	4	0	0	4.000.000
	- LCD Proyektor/Infocus	3	3	0	0	50.617.000

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
			Baik	Sedang	Rusak	
	- Pintu Elektrik (yang memakai akses)	1	1	0	0	43.450.000
	- Papan Pengumuman	7	7	0	0	6.000.000
	- Alat Kantor Lainnya	5	5	0	0	22.744.000
	- Meja Kerja Kayu	4	4	0	0	33.338.000
	- Kursi Besi/Metal	2	2	0	0	4.800.000
	- Meja Rapat	14	14	0	0	45.991.400
	- Meja Podium	1	1	0	0	7.975.000
	- Meja Resepsionis	1	1	0	0	17.950.000
	- Meja Sekolah	95	90	5	0	54.611.700
	- Kasur/Spring Bed	2	2	0	0	2.880.000
	- Kursi Putar	3	3	0	0	5.775.000
	- Sofa	1	1	0	0	6.750.000
	- Mebeleur lainnya	1	1	0	0	10.175.000
	- Mesin Penghisap Debu/ Vacuum Cleaner	1	1	0	0	3.000.000
	- Lemari Es	1	1	0	0	1.700.000
	- AC Window	2	2	0	0	14.650.000
	- AC Split	24	20	4	0	113.754.750
	- Kipas Angin	7	7	0	0	2.962.500
	- Exhaust Fan	5	5	0	0	8.770.000
	- Alat Dapur Lainnya	2	2	0	0	4.310.000
	- Televisi	8	7	1	0	78.612.000
	- Loudspeaker	5	5	0	0	5.000.000
	- Wireless	4	4	0	0	9.795.000
	- Microphone	1	1	0	0	5.525.000
	- Unit Power Supply	4	4	0	0	73.018.303
	- Camera Video	5	5	0	0	39.983.400
	- Dispenser	11	11	0	0	28.010.500
	- Handy Cam	1	1	0	0	19.810.000
	- Gordylin/Kray	1	1	0	0	170.824.801
	- Alat Rumah Tangga Lainnya	3	3	0	0	2.195.000
	- Alat Pemadam/Portable	3	3	0	0	4.995.000
	- Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	0	0	5.995.000
	- Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	2	0	0	5.825.000
	- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	1	0	0	2.000.000
	- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	15	15	0	0	37.950.000
	- Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1	1	0	0	770.000
	- Meja Tamu Biasa	1	1	0		1.665.000
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	4	0	0	14.223.000
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	9	0	0	11.850.000
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	12	0	0	8.650.000
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8	8	0	0	5.000.000
	- Kursi Kerja Pejabat Lainnya	1	1	0	0	1.065.000
	- Kursi Tamu di depan Ajudan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	1	0	0	4.180.000
	- Lemari Buku untuk Perpustakaan	5	5	0	0	7.415.000
5	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	49	49	0	0	180.210.934
	- Audio Amplifier	4	4	0	0	14.300.000
	- Disc Record Player	2	2	0	0	10.500.000
	- Microphone/Wireless Mic	7	7	0	0	19.205.346
	- Microphone Connector Box	1	1	0	0	750.000
	- Audio Master Control Unit	1	1	0	0	2.000.000
	- Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	1	0	0	10.000.000
	- Peralatan Studio Audio Lainnya	2	2	0	0	8.650.000
	- Tripod Camera	5	5	0	0	2.852.000
	- Layar Film/Projector	13	13	0	0	92.528.588
	- Telephone (PABX)	1	1	0	0	5.475.000
	- Handy Talky (HT)	10	10	0	0	10.300.000
	- Facsimile	2	2	0	0	3.650.000

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Kondisi			Jumlah Harga (Rp)
			Baik	Sedang	Rusak	
6	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	7	7	0	0	12.245.500
	- Tensimeter	1	1	0	0	700.000
	- Kursi Dorong	2	2	0	0	3.080.000
	- Alat Kedokteran Umum lainnya	4	4	0	0	8.465.500
	ASET TETAP LAINNYA	149	149	0	0	40.330.000
	BAHAN PERPUSTAKAAN	147	147	0	0	40.030.000
	- Ilmu Pengetahuan Umum	15	15	0	0	3.265.000
	- Buku Umum lain-lain	132	132	0	0	36.765.000
	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	2	2	0	0	300.000
	- Maket dan Foto Dokumen lain-lain	2	2	0	0	300.000
	ASET LAINNYA	29	29	0	0	433.453.000
	ASET TIDAK BERWUJUD	9	9	0	0	376.149.000
	- Software	9	9	0	0	376.149.000
	ASET LAIN-LAIN	20	20	0	0	57.304.000
	- Peralatan dan Mesin Rusak Berat	20	20	0	0	57.304.000
	GEDUNG DAN BANGUNAN					
	BANGUNAN GEDUNG					988.798.431
	- Bangunan gedung kantor permanen	262,96 M ²	262,96 M ²	0	0	381.300.000
	- Bangunan gudang tertutup permanen	216 M ²	116 M ²	100	0	189.000.000
	- Bangunan gedung pertemuan permanen	199,82 M ²	99,82 M ²	100	0	269.800.000
	- Gedung garasi/pool permanen	42,90 M ²	12,90 M ²	30	0	64.543.880
	- Bangunan gedung tempat kerja lainnya permanen	45,00 M ²	45,00 M ²	0	0	54.752.198
	- Bangunan tempat kerja lain-lain (dst)	6,00 M ²	6,00 M ²	0	0	29.402.353
	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI					208.412.000
	JARINGAN					208.412.000
	- Jaringan distribusi tegangan diatas 20 KVA	0 M ²	0 M ²	0	0	37.719.000
	- Jaringan distribusi lain-lain	70,00 M ²	70,00 M ²	0	0	170.693.000

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Berdasar tabel 2.6, sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Pemalang sebanyak 92,76% dalam kondisi baik sehingga relatif cukup dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Namun, untuk mengikuti perkembangan yang ada diperlukan perbaruan terhadap beberapa sarana prasarana yang secara usia pemakaian sudah banyak mengalami penyusutan, antara lain kendaraan roda empat untuk operasional dengan usia lebih dari 15 tahun dan sarana prasarana IT mendukung pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian. Dan untuk sarana prasarana pendukung *assessment center* belum tersedia, sehingga UPT Penilaian Kompetensi pada BKPSDM Kabupaten Pemalang belum terakreditasi. Agar pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN Kabupaten Pemalang dapat terwujud, pemenuhan sarana prasarana *assessment center* harus diprioritaskan pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2025-2029.

2.1.3.Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Gambaran kinerja pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.7.a
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Pada Tahun				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks			V	64,35	64,48	64,61	64,85	65,10	65,08	64,29	51,63	65,53	78,28	101,13	99,70	79,91	101,04	120,24
2	Persentase kompetensi ASN	Persen			V	57,20	57,20	57,20	57,50	57,80	57,53	57,1	32,2	36,9	68,00	100,57	99,82	56,29	64,17	117,64
3	Persentase kinerja ASN	Persen			V	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30	83,37	80,27	72,23	83	83,36	103,82	99,96	89,95	103,36	103,81
4	Persentase tingkat pendidikan ASN	Persen			V	50,10	50,10	50,60	51,10	51,60	48,36	49,52	48,32	83,48	84,46	96,52	98,84	95,49	163,36	163,68
5	Persentase tingkat kedisiplinan ASN	Persen			V	99,70	99,70	99,70	99,70	99,70	99,60	99,80	100	100	99,17	99,89	100,10	100,30	100,30	99,46
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks			V	82,95	83,20	83,45	83,75	83,95	NA	89,89	82,36	83,25	84,78	-	108,04	98,69	99,40	100,98
7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen		V		110,81	110,81	115	120	125	NA	NA	191,98	64,62	44,89	-	-	166,93	53,85	35,91
8	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen		V		5,27	5,27	6,00	7,00	8,00	NA	NA	3,79	3,68	13,67	-	-	63,16	52,57	170,87
9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen		V		1,00	1,00	2,00	3,00	4,00	NA	NA	8,74	12,34	22,94	-	-	437	3.702	573,5
10	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya	Persen				3,50	3,50	3,60	3,70	3,80	3,50	3,50	3,95	20,57	84,31	100	100	109,72	555,94	2.218,68
11	Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya	Persen				1,50	1,50	1,60	1,70	1,80	1,50	1,50	2,94	5,49	2,56	100	100	183,75	322,94	142,22
12	Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi	Persen				100	100	100	100	100	100	100	100	100	97,50	100	100	100	100	97,50
13	Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kerjanya	Persen				1,50	1,50	1,60	1,70	1,80	1,50	1,50	0	21,65	83,62	100	100	-	1.273,52	4.645,55
14	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen				100	100	100	100	100	100	100	82,29	95,00	100	100	100	82,29	95,00	100
15	Persentase Sistem Kepegawaian yang dikembangkan	Persen				100	100	100	100	100	100	100	67,00	80,00	100	100	100	67,00	80,00	100
16	Persentase Tingkat Kedisiplinan ASN	Persen				62,5	65	70	75	80	62,50	65	97,40	98,65	99,89	100	100	139,14	131,53	124,86
17	Nilai SAKIP	Nilai				60,26	60,30	60,35	60,40	60,45	60,26	61,08	61,55	63,10	65,66	100	101,29	101,98	104,47	108,61
18	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks				50,83	50,91	50,99	51,00	51,45	50,83	50,91	54,62	-	-	100	100	107,11	-	-

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Secara umum gambaran potensi dan permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya tahun 2021-2026, khususnya di tahun 2021 adanya kebijakan Presiden tentang penyederhanaan birokrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional. Nantinya, hasil penyederhanaan ini adalah organisasi pemerintahan ke depan akan berbasis pada fungsional dan kinerja, yang lebih mengedepankan *output* dan keahlian. Dengan adanya kebijakan tersebut, daerah harus mampu merubah proses bisnis organisasi dari model lama yang sudah berjalan ke model baru namun tetap memperhatikan kinerja dan karir ASN serta tidak berdampak buruk bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel 2.7.a dapat diketahui bahwa secara umum kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai target kinerja dapat terlaksana, khususnya di tahun 2024 dari 18 kinerja terdapat 14 kinerja telah mencapai target dan 4 kinerja tidak mencapai target, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang yang mencapai target di tahun 2024, meliputi :
 - a. Indeks Profesionalitas ASN
 - b. Persentase kompetensi ASN
 - c. Persentase kinerja ASN
 - d. Persentase tingkat pendidikan ASN
 - e. Indeks Kepuasan Masyarakat
 - f. Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
 - g. Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)
 - h. Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya
 - i. Persentase ASN yang meningkat kualifikasi pendidikannya
 - j. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Administrator dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya
 - k. Persentase layanan administrasi kepegawaian
 - l. Persentase sistem kepegawaian yang dikembangkan
 - m. Persentase tingkat kedisiplinan ASN
 - n. Nilai SAKIP

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu :

- a. SDM yang berkompeten;
- b. Sarana dan prasarana yang relatif memadai;
- c. Pelaksanaan upaya peningkatan IP ASN dengan meningkatkan fasilitasi tugas belajar, meningkatkan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan mensosialisasikan PP 17 tahun 2020 tentang Manajemen ASN yang memuat bahwa pengembangan kompetensi pada ASN minimal 20 jam pelajaran per tahun, memberi punishment bagi ASN yang kinerjanya dibawah ekspektasi dan yang tidak melaporkan kinerjanya, serta meningkatkan penyelenggaraan sosialisasi dan pembinaan disiplin ASN.
- d. Kerjasama dengan pihak luar (BKPSDM Provinsi, BPSDMD Provinsi, BKN) dalam upaya transfer *knowledge* dan transfer informasi;
- e. Komunikasi yang intens antar instansi.

2. Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang yang tidak mencapai target di tahun 2024, meliputi :
 - a. Persentase tingkat kedisiplinan ASN tidak mencapai target disebabkan terdapat 0,83% ASN mendapat hukuman disiplin di tahun 2024. Untuk itu, di tahun mendatang diperlukan sosialisasi dan pembinaan disiplin ASN yang lebih intensif.
 - b. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) tidak mencapai target disebabkan saat penentuan target di RPJMD rumus yang digunakan sesuai Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu : jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas dibagi jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah dikali 100%. Namun untuk pengisian data LPPD sesuai Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024 dihitung dengan rumus : jumlah pegawai menurut pendidikan perguruan tinggi keatas dibagi seluruh jumlah pegawai. Untuk itu, di tahun mendatang perlu lebih cermat dalam penentuan target kinerja.
 - c. Persentase nilai kinerja aparatur yang dievaluasi tidak mencapai target disebabkan terdapat 2,5% ASN tidak melaporkan kinerjanya melalui e-kinerja BKN. Untuk itu, di tahun mendatang diperlukan monitoring dan evaluasi pengisian e-kinerja BKN secara lebih intensif dan perlu diberikan *punishment* kepada ASN yang tidak melaporkan kinerjanya.
 - d. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tidak mencapai target disebabkan sampai dengan 31 Desember 2024 nilai IRB BKPSDM Kabupaten Pemalang hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Pemalang belum rilis.

Tabel 2.7.b
Pencapaian Kinerja Manajemen ASN pada BKPSDM Kabupaten Pemalang
Tahun 2020–2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	NA	122,5	NA	238,5	262,5
2.	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	NA	NA	NA	62,18	88,42

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Penerapan sistem merit bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas. Penilaian sistem merit di Kabupaten Pemalang dimulai di tahun 2021 dengan nilai sebesar 122,5 (kategori “BURUK”). Di tahun 2022 telah dilaksanakan penilaian, namun berita acara hasil penilaian tidak terbit karena terjadi OTT KPK. Selanjutnya di tahun 2023 pelaksanaan sistem merit mendapat nilai sebesar 238,5 (kategori “KURANG”) dan di tahun 2024 mendapat nilai 262,5 dengan kategori “BAIK”. Hal ini merupakan capaian yang baik, dan menjadi bukti kongkrit jika Pemerintah Kabupaten Pemalang mampu melaksanakan Manajemen ASN dengan baik sesuai dengan Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja. Meskipun demikian, hal yang perlu diantisipasi adalah ketersediaan SDM Kabupaten Pemalang yang semakin sedikit, baik karena distribusi ASN yang tidak merata di semua OPD, maupun karena tingginya angka pensiun dan tidak sebanding dengan SDM yang diterima dari mekanisme pengadaan murni. Pengadaan CASN yang tidak dapat dipastikan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Kabupaten Pemalang hanya mengandalkan dari ASN yang

mutasi masuk ke Pemerintah Kabupaten Pemalang yang jumlahnya tidak signifikan. Kinerja BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam pengelolaan distribusi ASN dalam Jabatan juga terpengaruh ketika pasca kebijakan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional diterapkan, sehingga BKPSDM Kabupaten Pemalang harus segera menyesuaikan dan kembali melakukan penguatan Manajemen Talenta ASN. Pengisian PNS dalam jabatan harus tetap dilaksanakan secara objektif dan transparan, berdasarkan integritas, kualifikasi, kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan secara adil dan wajar dalam kerangka Manajemen Talenta dengan berpedoman pada pola karir instansi dan nasional.

Sedangkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) Manajemen ASN merupakan aturan yang menjadi landasan bagi instansi pemerintah dalam mengelola ASN. Di tahun 2024, indeks NSPK Manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang sebesar 88,42 dengan kategori “Unggul”. Untuk meningkatkan kualitas manajemen ASN Pemerintah Kabupaten Pemalang, akan dilakukan upaya berupa melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dari tim penilai Sistem Merit dan NSPK dari BKN.

Tabel 2.8.
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Realisasi Anggaran Pada Tahun (dalam juta)					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.544					1.407					91,14						
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	833					788					94,65						
Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	50					45					90,24						
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	69					69					99,85						
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	22					16					77						
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	16					15					92,19						
Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur	1.080					1.005					93,04						
Program Pengembangan Manajemen Kepegawaian	2.428					2.005					82,58						
Program Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur	299					281					94,06						
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		8.837	9.228	8.227	8.772		8.371	8.502	7.934	7.763		94,73	92,14	96,43	88,49	0,07	-2,42
Program Kepegawaian Daerah		4.084	5.756	7.210	6.176		3.217	4.348	6.288	5.581		78,79	75,53	87,22	90,37	17,29	22,84
Rata-rata											88,83	89,69	85,76	92,13	89,27		

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Berdasar tabel 2.8, dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun 2021-2024 rasio antara realisasi dan anggaran BKPSDM Kabupaten Pemalang cenderung fluktuatif namun masih masuk dalam kategori baik karena diatas 85%. Rasio realisasi anggaran dibawah 85% terjadi di tahun 2021 dan 2022 pada Program Kepegawaian Daerah, hal tersebut disebabkan :

- 1. Tahun 2021
 - a. Biaya *assessment* untuk JPTP di UNS sesuai proposal sebesar Rp6.000.000,00 per orang, namun harga yang diperoleh sebesar Rp4.000.000,00 per orang sehingga terdapat sisa anggaran yang tidak terserap.
 - b. Kegiatan *assessment* untuk pejabat eselon III, eselon IV dan pelaksana tidak dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
 - c. Kegiatan inspeksi mendadak kedisiplinan ASN tidak dilaksanakan karena adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
- 2. Tahun 2022
 - a. Sesuai arahan BKN dan KemenPANRB pengadaan CASN tahun 2022 hanya untuk PPPK sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk pengadaan CPNS tidak terserap.
 - b. Pengadaan CASN tahun 2022, Daerah tidak boleh menyelenggarakan secara mandiri, harus menginduk pada BKN sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk pengadaan CASN tidak terserap.
 - c. Seleksi terbuka Sekretaris Daerah dan JPTP tidak dapat dilaksanakan karena surat ijin dari Gubernur Jawa Tengah belum turun.
 - d. Adanya pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan rapat dan koordinasi dilaksanakan secara daring sehingga anggaran yang telah dialokasikan untuk koordinasi dan konsultasi tidak terserap.

Sedangkan untuk pertumbuhan anggaran pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota selama kurun waktu tahun 2021-2024 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 0,07% setiap tahunnya dan pada program kepegawaian daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 17,29% setiap tahunnya.

2.1.4.Kelompok Sasaran Layanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Sasaran layanan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah ASN Kabupaten Pemalang sejumlah 10.933 orang, yang terdiri atas 7.790 orang PNS dan 3.143 orang PPPK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.9
Jumlah ASN Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
PNS	3.437	4.353	7.790
PPPK	948	2.195	3.143
ASN	4.385	6.548	10.933

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang

2.2.1. Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Permasalahan adalah gambaran bentuk kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Perumusan permasalahan merupakan dasar untuk merumuskan strategi, arah kebijakan dan kinerja perangkat daerah. Perumusan permasalahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam pengelolaan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan pada tahun sebelumnya sesuai kewenangan yang dimilikinya. Permasalahan yang ada merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat ini. Suatu permasalahan dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan langsung dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Pemetaan permasalahan pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang dilakukan dengan menyusun pohon masalah dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.10
Pemetaan Permasalahan Pelayanan BKPSDM Kabupaten Pemalang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Manajemen ASN belum berjalan sesuai kebutuhan	1. Perencanaan dan pengadaan pegawai belum sesuai kebutuhan	1. Kebijakan perencanaan dan pengadaan pegawai sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi 2. Kebijakan perencanaan dan pengadaan ASN yang berubah-ubah 3. Formasi yang disetujui tidak sama dengan yang diusulkan 4. Belum tersedia <i>database</i> kebutuhan ASN yang <i>realtime</i>
		2. Manajemen talenta belum berjalan sesuai kebutuhan	1. Belum tersedianya standar kompetensi pada seluruh level jabatan 2. Kebijakan terkait implementasi pola karir yang sangat dinamis 3. Penilaian potensi dan kompetensi belum dijadikan dasar utama dalam pengembangan karir
		3. Kualifikasi pendidikan ASN belum sesuai dengan jabatan	1. Perubahan kebijakan terkait ketentuan pencantuman gelar bagi PNS yang telah selesai menempuh pendidikan 2. Belum terukurnya pemanfaatan PNS yang telah selesai menempuh pendidikan lebih tinggi 3. Pembinaan ASN jabatan fungsional belum optimal pasca penyederhanaan birokrasi 4. Kebijakan pengembangan karir ASN jabatan fungsional sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		4. Pemetaan kompetensi ASN belum sesuai kebutuhan	1. Belum tersedianya sarana prasarana dan SDM yang memadai dalam pengelolaan <i>Assessment Center</i>
		5. Belum optimalnya kinerja riil individu dalam mendukung kinerja organisasi	1. Penilaian kinerja individu belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja riil 2. Kinerja individu belum terintegrasi dengan kinerja organisasi 3. Analisis kesenjangan kinerja yang tersedia belum memuat penyebab dan upaya perbaikan yang akan dilakukan 4. Belum sepenuhnya mengakomodir kebijakan penghargaan finansial dan non finansial 5. Tingginya angka pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian 6. Perlindungan ASN belum berjalan sesuai dengan regulasi
		6. Kualitas layanan administrasi kepegawaian belum sesuai dengan kebutuhan	1. Infrastruktur dan jaringan IT butuh peningkatan 2. <i>Back up</i> data kepegawaian yang tersedia belum sesuai kebutuhan 3. Proses bisnis layanan kepegawaian merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak dapat diintervensi 4. Kebijakan kenaikan pangkat ASN bergantung dan beririsan pada kebijakan pengelolaan ASN lainnya 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Data dan Dokumen Kepegawaian perlu di <i>up date</i> 6. Perkembangan Teknologi Informasi yang sangat dinamis 7. Anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mencukupi dalam pengembangan sistem 8. Proses transformasi pengelolaan dokumen fisik ke digital belum berjalan maksimal
2	Profesionalitas ASN belum sesuai dengan kebutuhan	1. Pengembangan kompetensi belum berjalan sesuai dengan kebutuhan	1. Belum tersedianya rencana kebutuhan pengembangan SDM 2. Pengiriman peserta pengembangan kompetensi belum sesuai kebutuhan 3. Keterbatasan penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri 4. Belum terukurnya pemanfaatan PNS yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu strategis dapat dirumuskan melalui simpulan dari permasalahan perangkat daerah yang merupakan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, isu strategis lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang menjadi tantangan perangkat daerah kedepan yang bersumber dari sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah, hasil penjaringan masukan *stakeholder* oleh perangkat daerah serta potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang dirumuskan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan serta mempertimbangkan isu KLHS, isu strategis global, nasional, dan regional.

a. Telaah Isu Strategis Pemerintah Pusat

Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Isu strategis BKN tahun 2025-2029, meliputi :

- 1) **Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi;**
- 2) **Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital.**

Dari 2 (dua) isu strategis BKN, semua relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang.

b. Telaah Isu Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1) BKD Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis BKPSDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, meliputi :

- a) **Tingginya gelombang pensiun ASN tidak diimbangi dengan jumlah ASN yang diterima dari jalur pengadaan Murni, ditambah dengan kebijakan penerimaan CASN yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya;**
- b) **Diperlukan peta jalan pengembangan kompetensi jalur pendidikan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah;**
- c) **Belum tersedianya profil kompetensi untuk seluruh ASN yang disusun secara *realtime*;**
- d) **Penilaian kinerja belum mampu memotret kinerja riil ASN dan belum dijadikan dasar dalam pengembangan karir;**
- e) **Belum optimalnya implementasi manajemen talenta pada seluruh level dan jenis jabatan ASN;**
- f) **Tingkat akurasi, kelengkapan, dan keamanan data serta dokumen kepegawaian yang masih rendah;**
- g) **Belum seimbang *reward and punishment* bagi ASN;**
- h) **Perlu kesiapan secara matang baik infrastruktur, jaringan, securitas, SDM dan anggaran dalam Digitalisasi Manajemen ASN.**

Dari 8 (delapan) isu strategis BKD Provinsi Jawa Tengah, semua relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang.

2) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Isu strategis BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029, meliputi :

- a) **Peningkatan terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN;**
- b) **Peningkatan terpenuhinya kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN;**
- c) **Peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah;**
- d) Peningkatan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah

Dari 4 (empat) isu strategis BPSDMD Provinsi Jawa tengah, yang relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah “peningkatan terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN, peningkatan terpenuhinya kebutuhan sertifikasi kompetensi ASN, peningkatan kualitas pelayanan perangkat daerah”

c. Telaah Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang

Isu strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, meliputi :

- 1) Ketahanan pangan dalam memenuhi ketersediaan pangan masyarakat
- 2) Pemerataan pembangunan infrastruktur dan penataan kota berkualitas
- 3) Perkuatan fondasi pembangunan ekonomi hijau dan penanggulangan risiko bencana
- 4) Sumberdaya manusia yang berdaya saing, berkualitas dan berkarakter
- 5) Akselerasi pengentasan kemiskinan
- 6) **Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi**
- 7) Penguatan ketahanan budaya masyarakat

Dari 7 (tujuh) isu strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang adalah “reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digitalisasi”.

Dari hasil identifikasi, inventarisasi dan penetapan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat dirumuskan menjadi isu strategis yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang serta berpengaruh dalam pengembangan kinerja pelayanan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan di masa yang akan datang dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 2.11.
Identifikasi Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan BKPSDM Kabupaten Pemalang	Isu KLHS yang Relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan BKPSDM Kabupaten Pemalang			Isu Strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah ASN yang besar, di tahun 2024 sebanyak 10.933 orang	• Perencanaan dan pengadaan pegawai belum sesuai kebutuhan • Manajemen talenta belum berjalan sesuai kebutuhan • Kualifikasi pendidikan ASN belum sesuai dengan jabatan • Pemetaan kompetensi ASN belum sesuai kebutuhan • Belum optimalnya kinerja riil individu dalam mendukung kinerja organisasi • Kualitas layanan administrasi kepegawaian belum sesuai dengan kebutuhan • Pengembangan kompetensi belum berjalan sesuai dengan kebutuhan	Belum optimalnya budaya <i>e-government</i>	Tingginya kebutuhan talenta unggul	• Peluang bonus demografi dan penyiapan talenta yang unggul • Ketimpangan distribusi talenta ASN • Belum berjalannya manajemen talenta nasional	• Kebutuhan talenta yang sesuai dengan arah kebijakan Pembangunan daerah • Tingginya jumlah non ASN	Pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN belum berjalan sesuai dengan kebutuhan

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

Berdasar tabel 2.11 dapat disimpulkan bahwa isu strategis BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah pelaksanaan meritokrasi dalam manajemen ASN belum berjalan sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis untuk menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang yang mengarahkan pada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Renstra;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu Renstra.

BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam menghadapi tantangan perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) perlu berpacu untuk menangkap peluang yang ada. Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan mampu bersaing di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, maka BKPSDM Kabupaten Pemalang harus terus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja yang berkelanjutan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sebagai institusi pemerintah yang bertugas di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, BKPSDM Kabupaten Pemalang secara proaktif berperan dalam meningkatkan kualitas manajemen dan SDM ASN.

Tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang harus berdasar pada sasaran Daerah yang termuat dalam RPJMD. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : **“PEMALANG BERCAHAYA – BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA”**. Visi ini memiliki pembentuk kata :

1. **Bersih** : Pemalang menjadi kota yang bersih secara lingkungan dan bersih dalam tata kelola pemerintahan.
2. **Cakap** : dimaknai memiliki sumber daya manusia yang unggul, mampu mengembangkan potensi Pemalang dengan memanfaatkan jejaring nasional. Kondisi yang menggambarkan Masyarakat Pemalang yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dan kreatif dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan memanfaatkan jejaring nasional untuk mengoptimalkan potensi daerahnya.
3. **Handal** : dimaknai kolaborasi pasangan kepemimpinan yang dapat dipercaya dan menciptakan kepemimpinan yang tangguh. Kondisi dimana pemerintahan yang tangguh diselenggarakan oleh unsur pimpinan yang kolaboratif dan saling percaya antara eksekutif, legislatif bersama unsur masyarakatnya.

4. **Mulya** : Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya. Kondisi dimana pembangunan direncanakan visioner, efektif, efisien, inovatif dan berkelanjutan untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam unggulan, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melestarikan budaya dan kearifan lokal sehingga akan terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Pemalang yang tercermin pada tatanan kehidupan masyarakat yang kondusif, harmonis dan religius.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. **Resik**: menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih.
Misi ini mengandung pengertian Pemalang dengan lingkungan yang bersih dan budaya untuk hidup bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga. Pengelolaan sampah juga menjadi bagian dari Resik.
2. **Hijau**: meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sector unggulan, pembangunan ekonomi ini diutamakan pada perwujudan ekonomi hijau, yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas (pertanian, perikanan) yang ramah lingkungan, industri hijau dimana industri yang berada di Kabupaten Pemalang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM dimasyarakat yang mampu menjadi UMKM yang dapat mengolah sampah yang dihasilkan.
3. **Apik**: meningkatkan Kabupaten Pemalang sebagai wilayah yang dikelola dengan baik dan ramah.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan kumuh dan penataan ini menyebar sampai ketingkat desa. Membangun Pemalang dari Desa.
4. **Peduli**: meningkatkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang peduli dalam mewujudkan kualitas SDM baik dari pendidikan, kesehatan dan SDM yang memiliki karakter, pemuda yang memiliki prestasi, pembangunan olahraga yang memiliki prestasi.
5. **Silaturahmi**: meningkatkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, dan saling menghormati dan teposliro.
6. **Organisatoris**: meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi.
Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang akan mewujudkan *Good Governance*, *Clean Governance* dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

7. Digitalisasi: memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah kabupaten Pemalang akan mendorong terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan Reformasi Birokrasi.

8. Ikhlas: menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat Pemalang untuk semua kalangan.

Misi ini mengandung pengertian Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman, aman dengan mendorong kehidupan spiritual, dan mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pemalang tersebut, BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung visi **Handal** dan misi **Organisatoris** yaitu **meningkatkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi** yang dicapai melalui tujuan daerah berupa **meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel** dengan indikator tujuan **Indeks Reformasi Birokrasi**. Dalam meningkatkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel ditentukan sasaran daerah berupa **meningkatkan kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik** dengan indikator sasaran **nilai SAKIP, maturitas SPIP, dan Indeks Pelayanan Publik**. BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung sasaran daerah berupa **meningkatkan kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik** dengan indikator kinerja **maturitas SPIP**.

Mendasari sasaran Daerah berupa meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik, BKPSDM Kabupaten Pemalang merumuskan tujuan jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu **terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN**, yaitu pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi. Tujuan ini diukur dengan indikator **nilai penerapan sistem merit** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Penerapan meritokrasi tersebut akan memastikan bahwa ASN yang berprestasi dan kompeten memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir mereka, mendukung efektivitas pemerintahan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa.

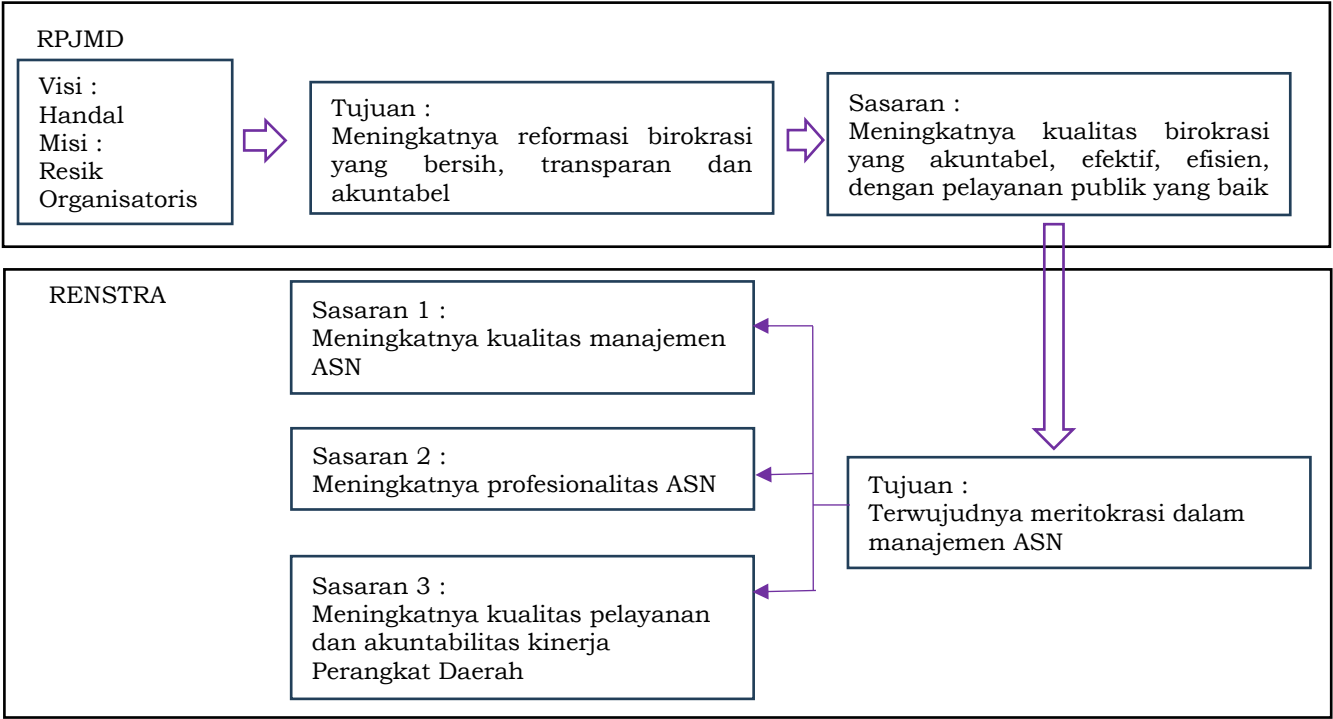
3.2. Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program, yang dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan serta disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis serta memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable relevant, time bond* dan *continously improve* (SMART-C). Sasaran Renstra menjadi dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah.

Untuk mencapai tujuan terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN, BKPSDM Kabupaten Pemalang mempunyai 3 (tiga) sasaran jangka menengah yang akan dicapai selama tahun 2025–2029, yaitu :

- 1. **“Meningkatnya kualitas manajemen ASN”** yang diukur dengan indikator **Indeks NSPK Manajemen ASN** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) adalah panduan atau aturan yang mengarahkan implementasi sistem merit dalam manajemen ASN untuk mencapai ASN yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi.
- 2. **“Meningkatnya profesionalitas ASN”** yang diukur dengan indikator **Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)** yang merupakan hasil penilaian dari BKN. Peningkatan profesionalitas ASN adalah kunci untuk mewujudkan meritokrasi yang kuat karena akan meningkatkan efektivitas pemerintah, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN.
- 3. **“Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”** yang diukur dengan indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang merupakan hasil survei kepuasan masyarakat atas pelayanan administrasi kepegawaian yang telah dilaksanakan dan indikator **Nilai SAKIP OPD** yang merupakan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Pemalang. Peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang dalam hal ini adalah layanan administrasi kepegawaian merupakan langkah penting untuk mewujudkan meritokrasi. Dengan meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, maka sistem merit dapat diterapkan secara lebih efektif.

Keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

Gambar 3.1
Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Selanjutnya rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BKPSDM Kabupaten Pemalang dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun						Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN		Nilai Penerapan Sistem Merit (Nilai)	262,50	273,00	283,50	294,00	304,50	315,00	325,50	
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN (Indeks)	88,42	88,67	88,92	89,17	89,42	89,67	89,92	
		Meningkatnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,28	78,30	78,32	78,34	78,36	78,38	78,4	
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)	84,78	84,98	85,18	85,38	85,58	85,78	85,98	
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	65,66	71,41	72,41	73,41	74,41	75,41	76,41	

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

3.3. Strategi BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program yang bersifat indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dan merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam kebijakan dan program. Strategi diperlukan dalam manajemen setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai sebuah kesatuan cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang memiliki.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran, strategi dijabarkan dalam arah kebijakan dalam pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, yang dikembangkan dengan prinsip untuk dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak belakang, memenuhi kebutuhan layanan yang berbeda tiap *segment* pengguna layanan dan pemangku kepentingan, bernilai tambah dan berkelanjutan, dengan tahapan penentuannya yang meliputi :

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum kondisi dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan dan isu-isu strategis;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*);
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran.

Strategi BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, meliputi:

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas manajemen ASN.
Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
 - a. Perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan, beban kerja dengan mempertimbangkan ASN akan pensiun dalam 5 (lima) tahun;
 - b. Pengadaan ASN yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur pengadaan maupun mutasi dari instansi lain;
 - c. Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta dan pembentukan *talent pool*;
 - d. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan persyaratan obyektif lainnya;
 - e. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya;
 - f. Penggajian, penghargaan dan dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku ASN;
 - g. Perlindungan ASN dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian;
 - h. Penyediaan sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya profesionalitas ASN.
 Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi pengembangan SDM ASN dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi atau mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
 Pencapaian sasaran ini diarahkan melalui strategi :
- a. Memperbaiki pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat;
 - b. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP.
- Selanjutnya pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang selama kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pentahapan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perbaikan manajemen ASN melalui penyiapan regulasi dan sarana prasarana penerapan manajemen talenta	Perbaikan manajemen ASN melalui penyediaan <i>database</i> manajemen talenta	Optimalisasi ASN kompeten melalui pengembangan kompetensi ASN	Peningkatan kualitas penataan ASN melalui penerapan sistem manajemen talenta	Mewujudkan ASN Profesional yang didukung sistem informasi kepegawaian terintegrasi

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

- Tahun 2026, **Perbaikan manajemen ASN melalui penyiapan regulasi dan sarana prasarana penerapan manajemen talenta**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan yang berkoordinasi dengan Bagian Organisasi;
 - Penyusunan regulasi mengenai manajemen talenta;
 - Pembangunan sistem informasi manajemen talenta yang berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara;
 - Penyediaan sarana prasarana *assessment center*;
 - Pemenuhan sumber daya manusia *assessment center*;
 - Pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian;
 - Peningkatan kinerja dan disiplin ASN;
 - Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP).
- Tahun 2027, **Perbaikan manajemen ASN melalui penyediaan *database* manajemen talenta**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
- Pelaksanaan *assessment* untuk Pelaksana dan Fungsional sampai dengan jenjang Pertama;
 - Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi;
 - Penyusunan *talent pool* berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;
 - Penyusunan kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
 - Penyusunan analisis permasalahan kinerja dan strategi penyelesaian;

6. Pembangunan sistem informasi kepegawaian menuju *single base data* kepegawaian;
7. Pelaksanaan fasilitasi penataan ASN fungsional;
8. Penyediaan sarana prasarana *assessment center*.

Tahun 2028, **Optimalisasi ASN kompeten melalui pengembangan kompetensi ASN**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi ASN, meliputi : diklat manajerial, fungsional dan teknis; praktik kerja dan pertukaran pegawai; serta *coaching* dan mentoring;
2. Pelaksanaan fasilitasi pendidikan lanjutan ASN;
3. Optimalisasi sistem informasi layanan kepegawaian;
4. Penyempurnaan sistem informasi manajemen talenta;
5. Fasilitasi penerapan sistem manajemen kinerja ASN terintegrasi;
6. Pelaksanaan *assessment* untuk Pengawas dan Fungsional Muda;
7. Peningkatan kualitas *assessment center* (akreditasi);
8. Penguatan budaya kerja dan peningkatan disiplin ASN.

Tahun 2029, **Peningkatan kualitas penataan ASN melalui penerapan sistem manajemen talenta** dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Penggunaan SIMATA (Sistem Informasi Manajemen Talenta) BKN dalam penempatan ASN;
2. Penggunaan SIMATA BKN dalam pengisian JPT, Administrator dan Pengawas;
3. Pelaksanaan *assessment* untuk Administrator dan Fungsional Madya;
4. Penggunaan *assessment center* dalam pemetaan kompetensi;
5. Penguatan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
6. Pengembangan kompetensi ASN berbasis HCDP;
7. Penggunaan hasil penilaian kinerja untuk pembinaan dan pengembangan karir ASN.

Tahun 2030, **Mewujudkan ASN Profesional yang didukung sistem informasi kepegawaian terintegrasi**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Distribusi penempatan ASN menggunakan SIMATA BKN;
2. Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
3. Penguatan sistem informasi layanan kepegawaian;
4. Pengembangan kompetensi ASN berbasis HCDP;
5. Optimalisasi penerapan sistem manajemen kinerja ASN terintegrasi;
6. Peningkatan kualitas *assessment center* (akreditasi);
7. Fasilitasi pendidikan lanjutan ASN;
8. Peningkatan disiplin ASN.

Berdasar pentahapan Renstra tersebut, diharapkan dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu meningkatkan kualitas manajemen ASN, mendukung perwujudan ASN profesional yang berdaya saing, dan menerapkan layanan kepegawaian yang terintegrasi sehingga dapat terwujud meritokrasi dalam manajemen ASN.

3.4. Arah Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya juga merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan/sub kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan berguna untuk menjamin ketercapaian, kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi, yang memberikan arahan dan panduan hasil rumusan strategi yang dipilih agar lebih optimal dalam mencapai tujuan dan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun mendukung pencapaian sasaran daerah dengan memperhitungkan dan antisipasi terhadap semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul.

Melalui strategi dan arah kebijakan maka akan terumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan daerah dan sasaran perencanaan pembangunan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Selain itu, strategi dan arah kebijakan juga merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Dalam menentukan arah kebijakan Renstra, perlu mendasari pada NSPK dan arah kebijakan RPJMD. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Arah Kebijakan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN 2. Pengadaan ASN 3. Pengangkatan ASN 4. Pangkat 5. Mutasi 6. Jabatan 7. Pengembangan Karier ASN 8. Pola Karier 9. Penggajian, Tunjangan, Fasilitas 10. Penghargaan 11. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua 12. Perlindungan 13. Penilaian kinerja 14. Cuti 15. Kode etik 16. Disiplin 17. Pemberhentian 18. Pensiun	1. Peningkatan kapasitas pegawai dengan fokus pendidikan dan pelatihan	1. Penyusunan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK; 2. Penyediaan data kepegawaian secara lengkap dan <i>real time</i> sesuai jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi; 3. Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam 5 (lima) tahun sesuai jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir; 4. Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun, baik dari jalur pengadaan murni maupun dari jalur mutasi eksternal;	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5. Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan beserta payung hukumnya; 6. Penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif; 7. Fasilitasi pelatihan dasar (Latsar) bagi CPNS; 8. Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar; 9. Penyelesaian skema pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 10. Dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi menyusun standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan; 11. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi; 12. Penyusunan <i>Talent Pool</i> yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi dan hasil penilaian kinerja; 13. Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi; 14. Penyusunan informasi tentang kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai; 15. Penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN dalam rangka peningkatan kapasitas ASN; 16. Fasilitasi pengiriman dan penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan; 17. Peningkatan kompetensi melalui <i>coaching</i> , mentoring, praktik kerja dan pertukaran pegawai; 18. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal; 19. Penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pola karir ASN; 20. Pelaksanaan dan penyediaan kebijakan tentang pengisian Jabatan Manajerial secara terbuka dan kompetitif serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada <i>talent pool</i> dan rencana suksesi;	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			21. Penyediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis; 22. Pengembangan metode penilaian kinerja yang obyektif; 23. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja; 24. Penyediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi mewujudkan tujuan organisasi; 25. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir; 26. Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan, penilaian kinerja dan aspek objektif lainnya; 27. Pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial kepada ASN yang berprestasi; 28. Pembinaan dan penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN; 29. Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN yang terintegrasi dengan <i>data base</i> kepegawaian lainnya; 30. Memperluas kebijakan perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional); 31. Penyediaan fasilitas yang memudahkan ASN dalam mendapatkan layanan administrasi kepegawaian; 32. Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>online</i> yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai; 33. Penerapan <i>e-performance/e-kinerja</i> yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>online</i>; 34. Penggunaan <i>e-office</i> yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian; 35. Pembangunan dan penggunaan <i>asessment center</i> dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			36. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel; 37. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas.	

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, 2024

Dari uraian di atas dapat disimpulkan rumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang dalam mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN	1. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	1. Perencanaan kebutuhan ASN berdasarkan peta jabatan, beban kerja dengan mempertimbangkan ASN akan pensiun dalam 5 (lima) tahun	1. Penyusunan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK
			2. Penyediaan data kepegawaian secara lengkap dan <i>real time</i> sesuai jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi
			3. Penyediaan data pegawai yang akan pensiun dalam 5 (lima) tahun sesuai jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir
			4. Penyusunan rencana pemenuhan kebutuhan ASN untuk jangka 5 (lima) tahun, baik dari jalur pengadaan murni maupun dari jalur mutasi eksternal
		2. Pengadaan ASN yang transparan dan kompetitif, baik dari jalur pengadaan maupun mutasi dari instansi lain	1. Penyusunan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan beserta payung hukumnya
			2. Penerimaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif
			3. Penempatan dan pengangkatan ASN sesuai formasi jabatan yang dilamar
			4. Penyelesaian skema pengangkatan PPPK paruh waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		3. Pengembangan karir ASN melalui manajemen talenta, pembentukan <i>talent pool</i> dan rencana suksesi	1. Dengan berkoordinasi dengan Bagian Organisasi menyusun standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan
			2. Penyusunan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi
			3. Penyusunan <i>Talent Pool</i> yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi dan hasil penilaian kinerja
			4. Penyusunan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi
			5. Penyusunan informasi tentang kesenjangan kualifikasi, kompetensi dan kinerja pegawai
			6. Penyusunan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja ASN dalam rangka peningkatan kapasitas ASN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			7. Peningkatan kompetensi melalui <i>coaching</i> , <i>mentoring</i> , <i>praktik kerja</i> dan <i>pertukaran pegawai</i>
			8. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal
		4. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, rekam jejak dan persyaratan obyektif lainnya	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan tentang pola karir ASN
			2. Pelaksanaan dan penyediaan kebijakan tentang pengisian Jabatan Manajerial secara terbuka dan kompetitif serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada <i>talent pool</i> dan rencana suksesi
		5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan strategi mengatasinya	1. Penyediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis
			2. Pengembangan metode penilaian kinerja yang obyektif
			3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja
			4. Penyediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi mewujudkan tujuan organisasi
			5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir
		6. Penggajian, penghargaan dan dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku ASN	1. Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kelas jabatan, penilaian kinerja dan aspek obyektif lainnya
			2. Pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non finansial kepada ASN yang berprestasi
			3. Pembinaan dan penegakkan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN
			4. Pengelolaan data pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN yang terintegrasi dengan <i>data base</i> kepegawaian lainnya
		7. Perlindungan ASN dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian	1. Memperluas kebijakan perlindungan pegawai (di luar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional)
			2. Penyediaan fasilitas yang memudahkan ASN dalam mendapatkan layanan administrasi kepegawaian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		8. Penyediaan sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian	1. Penyempurnaan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>online</i> yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai
			2. Penerapan <i>e-performance/e-kinerja</i> yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis <i>online</i>
			3. Penggunaan <i>e-office</i> yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian
			4. Pembangunan dan penggunaan <i>asessment center</i> dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi
	2. Meningkatnya profesionalitas ASN	1. Pengembangan SDM ASN dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi atau mengirimkan peserta untuk mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	1. Fasilitasi pelatihan dasar (Latsar) bagi CPNS 2. Fasilitasi pengiriman dan penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan
	3. Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil evaluasi SAKIP 2. Perbaikan pelayanan yang diberikan dengan menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi atas hasil survei kepuasan masyarakat	1. Penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang efektif dan obyektif serta administrasi keuangan yang akuntabel 1. Penyediaan administrasi kepegawaian, administrasi umum, sarana prasarana kantor serta jasa penunjang untuk memperlancar pelaksanaan tugas

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

3.5. Manajemen Risiko BKPSDM Kabupaten Pemalang

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya. Kemudian untuk rencana tindak pengendalian pada konteks tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Pemalang dituangkan dalam tabel berikut.

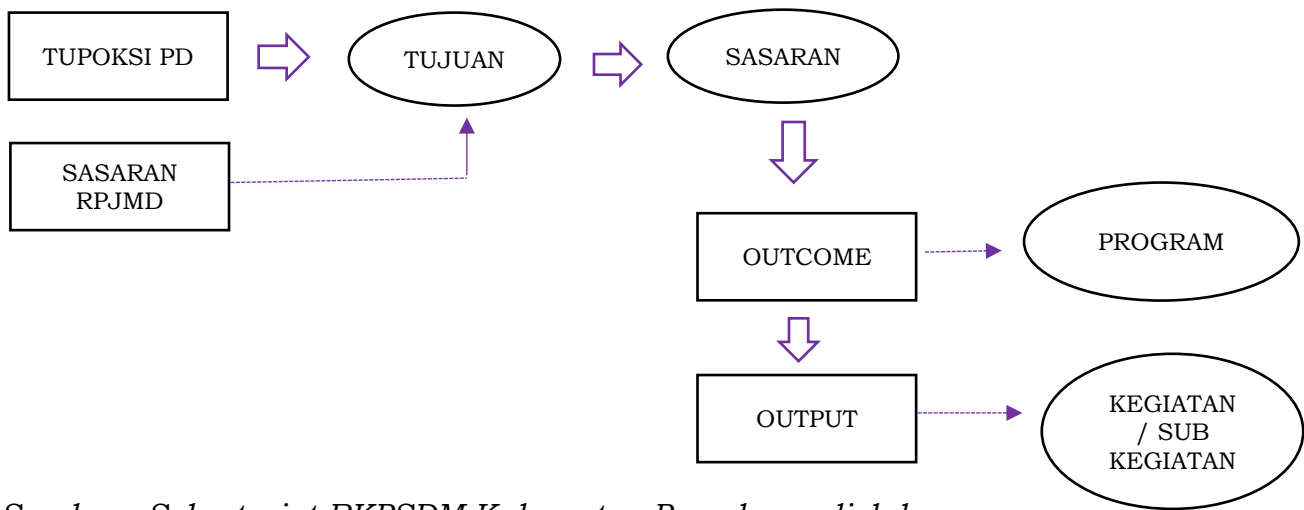
Tabel 3.5
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis
BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Tujuan PD	Indikator Kinerja PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	RTP	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN	Nilai Penerapan Sistem Merit	Adanya unsur kepentingan dalam pengisian jabatan	8	Pengisian jabatan sepenuhnya menjadi kewenangan PPK	Sistem Merit tidak berjalan optimal	- Optimalisasi pengendalian yang sudah ada - Telaah staf	Kepala BKPSDM	setiap ada pengisian jabatan
		Aspek pemenuhan NSPK tidak dapat dinilai	8	Penilaian NSPK berdasar data real time tahun yang dinilai	Target kinerja indeks NSPK manajemen ASN tidak tercapai	Leadership yang kuat dalam memberikan penekanan dan penguatan pada seluruh pengampu kegiatan untuk mengoptimalkan implementasi NSPK	Kepala BKPSDM	31 Desember setiap tahun berjalan
		Penilaian kinerja tidak obyektif	12	Ketidaktegasan pimpinan untuk menilai secara obyektif	Demotivasi pegawai	- Penandatanganan Pakta Integritas	Kepala BKPSDM	Setiap tahun
						- Penyusunan rancangan kebijakan terkait pengelolaan kinerja	Kepala BKPSDM	Setiap tahun

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Pemalang

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang serta sasaran RPJMD, ditetapkanlah tujuan Renstra. Selanjutnya dirumuskan sasaran Renstra dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Agar sasaran Renstra dapat dicapai, dirumuskanlah hasil kinerja berupa *outcome* yang merupakan kinerja dari program yang selanjutnya dijabarkan dalam kinerja kegiatan dan sub kegiatan. Kerangka perumusan program/kegiatan/sub kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

Gambar 4.1
Kerangka Penyusunan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, BKPSDM Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya indikator sasaran Daerah berupa maturitas SPIP melalui pencapaian tujuan terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta dilaksanakan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi yang diukur dengan indikator nilai penerapan sistem merit. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN tersebut, dirumuskan 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas manajemen ASN yang diukur dengan indikator indeks NSPK manajemen ASN; meningkatnya profesionalitas ASN yang diukur dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN); dan meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD.

Pencapaian sasaran meningkatnya kualitas manajemen ASN akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah yang mempunyai 6 (enam) sasaran program, berupa : (1) terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan yang diukur dengan indikator persentase terpenuhinya ASN; (2) tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi yang diukur dengan indikator persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi; (3) meningkatnya keselarasan kualifikasi pendidikan ASN dengan jabatan yang diukur dengan indikator nilai IP ASN dimensi kualifikasi; (4) terpetakannya kompetensi ASN yang diukur dengan indikator persentase ASN yang terpetakan kompetensinya; (5) meningkatnya kualitas kinerja ASN yang diukur dengan indikator persentase ASN dengan SKP bernilai "Baik"; dan (6) meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian yang diukur dengan indikator persentase layanan administrasi kepegawaian yang efisien.

Selanjutnya pencapaian sasaran meningkatnya profesionalitas ASN akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai sasaran program meningkatnya pengembangan kompetensi ASN sesuai jabatan yang diukur dengan indikator nilai IP ASN dimensi kompetensi. Sedangkan pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai sasaran program meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota yang diukur dengan indikator persentase dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi serta persentase layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi.

Adapun program yang akan dilaksanakan BKPSDM Kabupaten Pematang Jaya di tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Program BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Penanggung jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5.03 - KEPEGAWAIAN					9.740.832.000		14.634.881.409		14.634.881.409		14.634.881.409		14.634.881.409	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.492.832.000		9.358.783.699		9.358.783.699		9.358.783.699		9.358.783.699	
Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (%)	100	100	100	8.492.832.000	100	9.358.783.699	100	9.358.783.699	100	9.358.783.699	100	9.358.783.699	BKPSDM
	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (%)	100	100	100		100		100		100		BKPSDM		
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.248.000.000		5.276.097.710		5.276.097.710		5.276.097.710		5.276.097.710	
Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan	Persentase terpenuhinya ASN (%)	64,51	71,31	74,43	355.000.000	77,39	1.501.400.000	80,04	1.501.450.000	82,59	1.501.400.000	85,23	1.501.147.710	BKPSDM
Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi (%)	99,06	99,18	99,31	220.000.000	99,58	930.100.000	99,67	930.100.000	99,75	930.000.000	99,81	930.150.000	BKPSDM
Meningkatnya Keselarasan Kualifikasi Pendidikan ASN dengan Jabatan	Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi (Nilai)	21,12	21,14	21,16	175.950.000	21,18	743.800.000	21,20	743.850.000	21,22	743.800.000	21,24	743.900.000	BKPSDM
Terpetakannya kompetensi ASN	Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya (%)	17,19	18,69	19,19	85.800.000	20,69	362.497.710	21,19	362.400.000	22,69	362.597.710	23,19	362.500.000	BKPSDM

Bidang Urusan/ Program/ Outcome	Indikator Outcome	Baseline 2024	2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Penanggung jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Meningkatnya kualitas Kinerja ASN	Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik" (%)	94,81	94,83	94,85	207.800.000	94,87	878.400.000	94,89	878.400.000	94,91	878.400.000	94,93	878.500.000	BKPSDM
Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien (%)	89,15	89,65	90,15	203.450.000	90,65	859.900.000	91,15	859.897.710	91,65	859.900.000	92,15	859.900.000	BKPSDM
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					475.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					475.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan	Nilai IP ASN dimensi kompetensi (Nilai)	27,20	27,40	27,60	475.000.000	27,80	100.000.000	28,00	100.000.000	28,20	100.000.000	28,40	100.000.000	BKPSDM
TOTAL KESELURUHAN					10,215.832.000		14.734.881.409		14.734.881.409		14.734.881.409		14.734.881.409	

Selanjutnya pencapaian sasaran Program Kepegawaian Daerah diupayakan melalui pelaksanaan 4 (empat) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan. Pencapaian sasaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia diupayakan melalui pelaksanaan 2 (dua) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan. Pencapaian sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diupayakan melalui pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

Adapun perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, dengan pelayanan publik yang baik	Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN				Nilai penerapan sistem merit (Nilai)		
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN			Indeks NSPK manajemen ASN (Indeks)		
			Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan		Persentase terpenuhinya ASN (Persen)	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	
				Terlaksananya fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN	Jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
				Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	5.03.02.2.01.0002 - Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5.03.02.2.01.0003 - Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
			Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi		Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi (Persen)	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	
				Terlaksananya pengelolaan mutasi dan promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
				Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5.03.02.2.02.0001 - Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0003 - Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	
			Meningkatnya keselarasan kualifikasi pendidikan ASN dengan jabatan		Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi (Nilai)	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	Jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Orang)	5.03.02.2.03 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	5.03.02.2.03.0004 - Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
				Terlaksananya fasilitasi peningkatan kompetensi pejabat fungsional	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Orang)	5.03.02.2.03 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
				Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina (Orang)	5.03.02.2.03.0013 - Sub kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
				Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Orang)	5.03.02.2.03.0014 - Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
			Terpetakannya kompetensi ASN		Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya (Persen)	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	
				Terlaksananya penilaian kompetensi ASN	Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya (Orang)	5.03.02.2.03 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	5.03.02.2.03.0002 - Sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center	
			Meningkatnya kualitas Kinerja ASN		Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik" (Persen)	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	
				Terlaksananya fasilitasi pelaporan dan penilaian kinerja ASN	Jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN (Orang)	5.03.02.2.04 - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	5.03.02.2.04.0002 - Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Terlaksananya pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai	Jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa (Orang)	5.03.02.2.04 - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	5.03.02.2.04.0004 - Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
				Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	5.03.02.2.04.0005 - Sub kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
				Terlaksananya kegiatan pengelolaan disiplin ASN	Jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin (Orang)	5.03.02.2.04 - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	5.03.02.2.04.0007 - Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Laporan)	5.03.02.2.04.0008 - Sub kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien (Persen)	5.03.02 - Program Kepegawaian Daerah	
				Terlaksananya sinkronisasi data kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN (Data)	5.03.02.2.01 - Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
				Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0010 - Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0011 - Sub kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	
				Terlaksananya layanan administrasi pemberhentian yang efisien	Jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu (Dokumen)	5.03.02.2.01 - Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
				Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dokumen)	5.03.02.2.01.0006 - Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	5.03.02.2.01.0008 - Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
				Terlaksananya layanan administrasi kenaikan pangkat yang efisien	Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu (Dokumen)	5.03.02.2.02 - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
				Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	5.03.02.2.02.0002 - Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
				Terbitnya izin perceraian	Jumlah izin perceraian yang terbit (Dokumen)	5.03.02.2.04 - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
				Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani (Dokumen)	5.03.02.2.04.0009 - Sub kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN			Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
			Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan		Nilai IP ASN dimensi kompetensi (Nilai)	5.04.02 - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
				Terlaksananya layanan pengembangan kompetensi teknis	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan sosiokultural (Orang)	5.04.02.2.01 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	5.04.02.2.01.0001 - Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	5.04.02.2.01.0003 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
				Terlaksananya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional (Orang)	5.04.02.2.02 - Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga (Dokumen)	5.04.02.2.02.0005 - Sub kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	
				Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5.04.02.2.02.0007 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
				Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	5.04.02.2.02.0008 - Sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah			Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka)		
					Nilai SAKIP OPD (Angka)		
			Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (Persen)	5.03.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (Persen)	5.03.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi (Dokumen)	5.03.01.2.01 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.03.01.2.01.0001 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01.0002 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.01.0004 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi (Laporan)	5.03.01.2.01.0006 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.03.01.2.01.0007 - Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat (Berita Acara)	5.03.01.2.01.0010 - Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi (Laporan))	5.03.01.2.02 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Bulan)	5.03.01.2.02.0001 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5.03.01.2.02.0005 - Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi (Dokumen)	5.03.01.2.03 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.03.0001 - Sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.03.01.2.03.0006 - Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi (Kegiatan)	5.03.01.2.05 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.03.01.2.05.0002 - Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.03.01.2.05.0010 - Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan (Kegiatan)	5.03.01.2.06 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0001 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0002 - Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0004 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.03.01.2.06.0005 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.03.01.2.06.0006 - Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.03.01.2.06.0008 - Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.03.01.2.06.0009 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.06.0010 - Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.03.01.2.06.0011 - Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (Unit)	5.03.01.2.07 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0001 - Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.03.01.2.07.0005 - Sub kegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	5.03.01.2.07.0006 - Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Layanan)	5.03.01.2.08 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.03.01.2.08.0001 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0002 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.03.01.2.08.0004 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.03.01.2.09.0001 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09.0005 - Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.03.01.2.09.0006 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5.03.01.2.09.0009 - Sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan target serta pendanaan indikatif untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk BKPSDM Kabupaten Pemalang selama tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	BKPSDM KABUPATEN PEMALANG																	
	Tujuan : Terwujudnya meritokrasi dalam manajemen ASN	Nilai penerapan sistem merit	Nilai	262,5	13.338.166.118	273	15.371.910.450	283,5	10.215.832.000	294	14.734.881.409	304,5	14.734.881.409	315	14.734.881.409	325,5	14.734.881.409	
5.03	BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN				11.810.467.368		12.887.477.570		9.740.832.000		14.634.881.409		14.634.881.409		14.634.881.409		14.634.881.409	
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,78	1.501.935.911	84,98	2.387.315.230	85,18	1.075.048.000	85,38	1.938.000.000	85,58	1.938.000.000	85,78	1.938.000.000	85,98	1.938.000.000	
		Nilai SAKIP OPD	Nilai	65,66	6.261.289.044	71,41	6.955.989.520	72,41	7.417.784.000	73,41	7.420.783.699	74,41	7.420.783.699	75,41	7.420.783.699	76,41	7.420.783.699	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				7.763.224.955		9.343.304.750		8.492.832.000		9.358.783.699		9.358.783.699		9.358.783.699		9.358.783.699	
		Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi	Persen	100	6.261.289.044	100	6.955.989.520	100	7.417.784.000	100	7.420.783.699	100	7.420.783.699	100	7.420.783.699	100	7.420.783.699	
		Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi	Persen	100	1.501.935.911	100	2.387.315.230	100	1.075.048.000	100	1.938.000.000	100	1.938.000.000	100	1.938.000.000	100	1.938.000.000	
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi	Dokumen	9	32.381.900	16	42.415.520	40	40.485.000	40	43.249.699	40	43.249.699	40	43.249.699	41	43.249.699	
5.03.01.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	32.381.900	3	8.790.000	2	4.289.700	2	4.500.000	2	4.500.000	2	4.500.000	3	4.500.000	
5.03.01.2.01.0002	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	-	4	12.621.760	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	
5.03.01.2.01.0004	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2	-	4	11.121.760	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.03.01.2.01.0006	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Laporan	1	-	2	5.310.000	19	8.295.000	19	9.000.000	19	9.000.000	19	9.000.000	19	9.000.000	
5.03.01.2.01.0007	Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	2	-	3	4.572.000	14	10.000.000	14	11.749.699	14	11.749.699	14	11.749.699	14	11.749.699	
5.03.01.2.01.0010	Sub kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Berita Acara	0	-	0	-	1	5.900.300	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi	Laporan	0	6.228.907.144	2	6.913.574.000	2	7.377.299.000	2	7.377.534.000	2	7.377.534.000	2	7.377.534.000	2	7.377.534.000	
5.03.01.2.02.0001	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	12	6.228.907.144	12	6.910.044.000	12	7.374.784.000	12	7.374.784.000	12	7.374.784.000	12	7.374.784.000	12	7.374.784.000	
5.03.01.2.02.0005	Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	-	2	3.530.000	2	2.515.000	2	2.750.000	2	2.750.000	2	2.750.000	2	2.750.000	
5.03.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi	Dokumen	0	-	0	-	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	
5.03.01.2.03.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	-	0	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	
5.03.01.2.03.0006	Sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	-	0	-	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	
5.03.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi	Kegiatan	1	91.252.500	1	100.900.000	2	37.000.000	2	37.000.000	2	37.000.000	2	37.000.000	2	37.000.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.03.01.2.05.0002	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	0	-	60	12.000.000	60	12.000.000	60	12.000.000	60	12.000.000	60	12.000.000	
5.03.01.2.05.0010	Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	45	91.252.500	385	100.900.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	60	25.000.000	
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan	Kegiatan	6	575.714.785	7	625.863.080	9	370.568.000	9	340.000.000	9	340.000.000	9	340.000.000	9	340.000.000	
5.03.01.2.06.0001	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	14.994.000	12	80.061.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	4	10.000.000	
5.03.01.2.06.0002	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	-	0	-	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000	
5.03.01.2.06.0004	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	24	160.099.544	12	162.487.700	12	129.563.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
5.03.01.2.06.0005	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	25.749.000	2	15.022.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
5.03.01.2.06.0006	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	4	13.550.000	4	20.550.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	
5.03.01.2.06.0008	Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	2.519.500	4	24.300.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	
5.03.01.2.06.0009	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	358.802.741	12	321.412.380	12	151.005.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	
5.03.01.2.06.0010	Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	-	0	-	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	
5.03.01.2.06.0011	Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	-	5	2.030.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
5.03.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Unit	13	134.529.960	113	547.984.550	5	100.014.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.03.01.2.07.0001	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	1	39.514.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
5.03.01.2.07.0005	Sub kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
5.03.01.2.07.0006	Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	134.529.960	113	547.984.550	2	40.500.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan	3	299.536.716	3	311.231.000	3	310.056.000	3	322.000.000	3	322.000.000	3	322.000.000	3	322.000.000	
5.03.01.2.08.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	2.178.500	12	3.175.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	
5.03.01.2.08.0002	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	165.446.216	12	181.960.000	12	181.960.000	12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	12	190.000.000	
5.03.01.2.08.0004	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	131.912.000	12	126.096.000	12	126.096.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	12	130.000.000	
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	147	400.901.950	86	801.336.600	62	253.410.000	59	1.165.000.000	59	1.165.000.000	59	1.165.000.000	59	1.165.000.000	
5.03.01.2.09.0001	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36	132.812.950	36	199.440.000	36	123.410.000	37	95.000.000	37	95.000.000	37	95.000.000	37	95.000.000	
5.03.01.2.09.0005	Sub kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	-	0	-	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	
5.03.01.2.09.0006	Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	109	165.325.000	48	98.031.600	15	50.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	10	40.000.000	
5.03.01.2.09.0009	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	102.764.000	2	503.865.000	1	50.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	
	Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas manajemen ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	88,42	4.047.242.413	88,67	3.544.172.820	88,92	1.248.000.000	89,17	5.276.097.710	89,42	5.276.097.710	89,67	5.276.097.710	89,92	5.276.097.710	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				4.047.242.413		3.544.172.820		1.248.000.000		5.276.097.710		5.276.097.710		5.276.097.710		5.276.097.710	
		Persentase terpenuhinya ASN	Persen	64,51	1.244.966.047	71,31	377.604.700	74,43	355.000.000	77,39	1.501.400.000	80,04	1.501.450.000	82,59	1.501.400.000	85,23	1.501.147.710	
		Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	Persen	99,06	739.107.593	99,18	1.364.617.380	99,31	220.000.000	99,58	930.100.000	99,67	930.100.000	99,75	930.000.000	99,81	930.150.000	
		Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi	Nilai	21,12	382.616.725	21,14	583.948.960	21,16	175.950.000	21,18	743.800.000	21,2	743.850.000	21,22	743.800.000	21,24	743.900.000	
		Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya	Persen	17,19	286.682.044	18,69	300.565.960	19,19	85.800.000	20,69	362.497.710	21,19	362.400.000	22,69	362.597.710	23,19	362.500.000	
		Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik"	Persen	94,81	716.752.377	94,83	383.108.430	94,85	207.800.000	94,87	878.400.000	94,89	878.400.000	94,91	878.400.000	94,93	878.500.000	
		Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien	Persen	89,15	677.117.627	89,65	534.327.390	90,15	203.450.000	90,65	859.900.000	91,15	859.897.710	91,65	859.900.000	92,15	859.900.000	
5.03.02.2 .01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN																	
		Jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN	Laporan	4	1.244.966.047	4	377.604.700	3	355.000.000	4	1.501.400.000	4	1.501.450.000	4	1.501.400.000	4	1.501.147.710	
		Jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN	Data	6080	331.974.602	6030	270.390.600	5980	98.450.000	5930	449.900.000	5880	449.897.710	5830	449.900.000	5780	449.900.000	
		Jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu	Dokumen	560	158.350.416	500	96.829.800	500	50.000.000	500	180.000.000	500	180.000.000	500	180.000.000	500	180.000.000	
5.03.02.2 .01.0002	Sub kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen	2	239.319.629	2	55.252.600	2	40.000.000	2	501.400.000	2	501.450.000	2	501.400.000	2	501.147.710	
5.03.02.2 .01.0003	Sub kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	2	1.005.646.418	2	322.352.100	1	315.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	2	1.000.000.000	
5.03.02.2 .01.0006	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	560	158.350.416	500	96.829.800	500	50.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	500	150.000.000	
5.03.02.2 .01.0008	Sub kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga	0	-	0	-	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.03.02.2.01.0010	Sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	127.814.500	4	133.044.400	1	75.000.000	1	249.900.000	1	249.897.710	1	249.900.000	1	249.900.000	
5.03.02.2.01.0011	Sub kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen	6	204.160.102	1	137.346.200	2	23.450.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN																	
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN	Dokumen	2971	739.107.593	180	1.364.617.380	180	220.000.000	180	930.100.000	180	930.100.000	180	930.000.000	180	930.150.000	
		Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu	Dokumen	2296	184.190.109	1000	147.198.640	1000	50.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	
5.03.02.2.02.0001	Sub kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	2250	88.135.668	120	91.610.980	120	90.000.000	120	230.100.000	120	230.100.000	120	230.000.000	120	230.150.000	
5.03.02.2.02.0002	Sub kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	2296	184.190.109	1000	147.198.640	1000	50.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	1000	200.000.000	
5.03.02.2.02.0003	Sub kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	721	650.971.925	60	1.273.006.400	60	130.000.000	60	700.000.000	60	700.000.000	60	700.000.000	60	700.000.000	
5.03.02.2.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN																	
		Jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	1074	306.413.665	1084	482.881.460	1094	60.000.000	1104	200.000.000	1114	200.000.000	1124	200.000.000	1134	200.000.000	
		Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Orang	75	76.203.060	75	101.067.500	80	115.950.000	85	543.800.000	90	543.850.000	95	543.800.000	100	543.900.000	
		Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya	Orang	1052	286.682.044	1172	300.565.960	1292	85.800.000	1412	362.497.710	1532	362.400.000	1652	362.597.710	1772	362.500.000	
5.03.02.2.03.0002	Sub kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	285	286.682.044	120	300.565.960	120	85.800.000	120	362.497.710	120	362.400.000	120	362.597.710	120	362.500.000	
5.03.02.2.03.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	272	306.413.665	100	482.881.460	100	60.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	
5.03.02.2.03.0013	Sub kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang	152	47.619.460	80	101.067.500	80	75.000.000	80	300.000.000	80	300.050.000	80	300.000.000	80	300.000.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.03.02.2.03.0014	Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang	50	28.583.600	0	-	5	40.950.000	5	243.800.000	5	243.800.000	5	243.800.000	5	243.900.000	
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur																	
		Jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN	Orang	10700	226.969.687	10710	102.589.100	10720	70.000.000	10730	250.000.000	10740	250.000.000	10750	250.000.000	10760	250.000.000	
		Jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa	Orang	2306	196.289.486	13	165.277.430	13	57.800.000	13	300.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	13	300.000.000	
		Jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin	Orang	12	293.493.204	12	115.241.900	12	80.000.000	12	328.400.000	12	328.400.000	12	328.400.000	12	328.500.000	
		Jumlah izin perceraian yang terbit	Dokumen	23	2.602.500	23	19.908.350	23	5.000.000	23	30.000.000	23	30.000.000	23	30.000.000	23	30.000.000	
5.03.02.2.04.0002	Sub kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	4	226.969.687	4	102.589.100	4	70.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	
5.03.02.2.04.0004	Sub kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	2306	189.448.986	3	146.824.610	3	47.800.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	
5.03.02.2.04.0005	Sub kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	0	6.840.500	10	18.452.820	10	10.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	
5.03.02.2.04.0007	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	39	259.686.704	400	86.120.100	120	50.000.000	120	228.400.000	120	228.400.000	120	228.400.000	120	228.500.000	
5.03.02.2.04.0008	Sub kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	12	33.806.500	12	29.121.800	12	30.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	
5.03.02.2.04.0009	Sub kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen	23	2.602.500	23	19.908.350	23	5.000.000	23	30.000.000	23	30.000.000	23	30.000.000	23	30.000.000	
	Sasaran 3 : Meningkatkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	78,28	1.527.698.750	78,3	2.484.432.880	78,32	475.000.000	78,34	100.000.000	78,36	100.000.000	78,38	100.000.000	78,4	100.000.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.527.698.750		2.484.432.880		475.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai IP ASN dimensi kompetensi	Nilai	27,2	1.527.698.750	27,4	2.484.432.880	27,6	475.000.000	27,8	100.000.000	28	100.000.000	28,2	100.000.000	28,4	100.000.000	
5.04.02.2.01	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan sosiokultura	Orang	9137	1.243.815.910	20	636.765.500	13	155.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	

Kode Rekening	Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Baseline				Target dan Pagu Indikatif										Ket
				2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				K	Rp	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.04.02.2.01.0001	Sub kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen	0	-	0	-	1	30.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
5.04.02.2.01.0003	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	9137	1.243.815.910	20	636.765.500	13	125.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	
5.04.02.2.02	Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional	Orang	0	283.882.840	305	1.847.667.380	19	320.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	
5.04.02.2.02.0005	Sub kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen	3	283.882.840	3	131.593.920	2	45.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	
5.04.02.2.02.0007	Sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan	0	-	305	1.716.073.460	19	250.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	
5.04.02.2.02.0008	Sub kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen	0	-	0	-	1	25.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	

Dukungan BKPSDM Kabupaten Pemalang terhadap program prioritas Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan	5.03.02.2.01 – Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
			5.03.02.2.01.0002 – Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
			5.03.02.2.01.0003 – Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
		Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	5.03.02.2.02 – Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
			5.03.02.2.02.0001 – Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	
			5.03.02.2.02.0003 – Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	
		Meningkatnya Keselarasan Kualifikasi Pendidikan ASN dengan Jabatan	5.03.02.2.03 – Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
			5.03.02.2.03.0004 – Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
			5.03.02.2.03.0013 – Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
			5.03.02.2.03.0014 – Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
		Terpetakannya kompetensi ASN	5.03.02.2.03 – Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	
			5.03.02.2.03.0002 – Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	
		Meningkatnya kualitas Kinerja ASN	5.03.02.2.04 – Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			5.03.02.2.04.0002 – Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			5.03.02.2.04.0004 – Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	
			5.03.02.2.04.0005 – Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
			5.03.02.2.04.0007 – Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	
			5.03.02.2.04.0008 – Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian	5.03.02.2.01 – Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	
			5.03.02.2.01.0006 – Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
			5.03.02.2.01.0008 – Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5.03.02.2.01.0010 – Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
			5.03.02.2.01.0011 – Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	
			5.03.02.2.02 – Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	
			5.03.02.2.02.0002 – Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	
			5.03.02.2.04 – Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			5.03.02.2.04.0009 – Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	
2	5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan	5.04.02.2.01 – Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	
			5.04.02.2.01.0001 – Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			5.04.02.2.01.0003 – Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	
			5.04.02.2.02 – Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	
			5.04.02.2.02.0005 – Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	
			5.04.02.2.02.0007 – Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
			5.04.02.2.02.0008 – Sub Kegiatan Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

4.2. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus memiliki indikator kinerja agar dapat diukur tingkat ketercapaiannya. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya.

Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDM Kabupaten Pemalang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pemalang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penetapan Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Utama BKPSDM Kabupaten Pemalang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Nilai Penerapan Sistem Merit	Nilai	238,5	262,5	273	283,5	294	304,5	315	325,5	325,5
2	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	62,18	88,42	88,67	88,92	89,17	89,42	89,67	89,92	89,92
3	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	65,53	78,28	78,3	78,32	78,34	78,36	78,38	78,4	78,4
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	83,25	84,78	84,98	85,18	85,38	85,58	85,78	85,98	85,98
5	Nilai SAKIP OPD	Nilai	63,1	65,66	71,41	72,41	73,41	74,41	75,41	76,41	76,41

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

4.3. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selain IKU, terdapat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.6
Penetapan Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja Kunci BKPSDM Kabupaten Pemalang	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah / Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	64,62	44,89	45,29	45,69	46,09	46,49	46,89	47,29	47,29
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	3,68	13,67	14,17	14,67	15,17	15,67	16,17	16,67	16,67
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	12,34	22,94	23,44	23,94	24,44	24,94	25,44	25,94	25,94

Sumber : Sekretariat BKPSDM Kabupaten Pemalang, diolah

BAB V

PENUTUP

Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Renja, serta menjadi pedoman dasar dalam evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra ini telah melalui proses diantaranya identifikasi permasalahan dan perumusan isu strategis, FGD internal dan eksternal, Forum Perangkat Daerah, verifikasi rancangan dengan Bapperida, reviu Inspektorat, serta verifikasi akhir dengan Bapperida. Saran dan masukan tetap diharapkan untuk perbaikan Renstra ke depan, sehingga manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Pemalang saja, namun juga *stakeholder* terkait dan masyarakat selaku penerima pelayanan publik.

Renstra menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja di Lingkungan BKPSDM Kabupaten Pemalang selama 5 (lima) tahun kedepan. Seluruh sekretariat, bidang dan UPT BKPSDM Kabupaten Pemalang berkewajiban mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. BKPSDM Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya sehingga indikator kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai;
2. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029, BKPSDM Kabupaten Pemalang melalui Sekretariat, Bidang dan UPT diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan;
3. Renstra BKPSDM Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja 5 (lima) tahun, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mendukung RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Provinsi Kabupaten Pemalang;
4. Untuk memastikan tujuan dan sasaran Renstra dapat tercapai, telah disusun dokumen Manajemen Risiko beserta Rencana Tindak Pengendalian yang akan digunakan sebagai acuan dalam mitigasi risiko.

Adapun rencana tindak lanjut sebagai fokus kegiatan yang akan dilakukan BKPSDM Kabupaten Pemalang selama periode tahun 2025-2029 antara lain :

1. Pemenuhan ASN sesuai kebutuhan;
2. Distribusi ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi;
3. Peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan formal dan pelatihan;
4. Penilaian potensi dan kompetensi secara reguler;
5. Implementasi penilaian kinerja ASN untuk mendukung kinerja organisasi dan sebagai dasar dalam pengembangan karir;
6. Peningkatan kualitas sistem informasi dan digitalisasi layanan kepegawaian terintegrasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan, tanggungjawab serta kerjasama yang erat dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait di Kabupaten Pemalang untuk terwujudnya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra ini serta mendukung tercapainya visi **"PEMALANG BERCAHAYA - BERSIH, CAKAP, HANDAL, MULYA"**.

Pemalang, 17 September 2025
Kepala BKPSDM Kabupaten Pemalang



EKO ADI SANTOSO, S.H., M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188.4 /05/ TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029,
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2026, Dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Penilaian Kompetensi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kerja Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menginterpretasikan visi, misi, dan RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Pematang serta menyusun arah kebijakan dan strategi program BKD Kabupaten Pematang yang mendukung pencapaian RPJMD;
- b. Menghimpun dan menganalisis dokumen, data dan informasi pendukung untuk perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029, Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2026 dan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025;
- c. Menerjemahkan target tahunan Renstra BKD Kabupaten Pematang ke dalam Renja tahun 2026;
- d. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
- e. Merumuskan dan menyusun dokumen Renstra BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025-2029, Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2026, dan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melakukan pengendalian kebijakan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2026 dan Perubahan Renja BKD Kabupaten Pematang Tahun 2025.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang.

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Januari 2025

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 188.4/ 05 /TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029, RENCANA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029,
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG TAHUN 2026, DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Pengarah	
3.	Kasubag Bina Program dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Kabid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
7.	Kabid Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
8.	Kabid Disiplin dan Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	
9.	Kepala Unit Penilaian Kompetensi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota	

NO	Kedudukan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
10.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pematang	Anggota	Riri Setiyowati, S.E., M.M.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



EKO ADI SANTOSO, SH, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP. 19680908 199803 1 003



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029,
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026, DAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginterpretasikan visi, misi, dan RPJMD ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah serta menyusun arah kebijakan dan strategi program perangkat daerah yang mendukung pencapaian RPJMD;
- b. menghimpun dan menganalisis dokumen, data, dan informasi pendukung untuk perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menerjemahkan target tahunan Renstra Perangkat Daerah ke dalam Renja tahun 2026;
- d. mengintegrasikan hasil musrenbang dan pokok pikiran DPRD yang relevan dengan tugas dan fungsi Perangkat

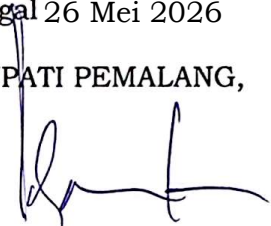
Daerah;

- e. melakukan harmonisasi Renja antar Perangkat Daerah melalui Forum Perangkat Daerah;
- f. merumuskan dan menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Lingkup Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melakukan pengendalian kebijakan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI PEMALANG,



ANOM WIDIYANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG
NOMOR: 100.3.3.2/182/TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025-2029, RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026,
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029, RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026,
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris Daerah
2.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Tata Usaha 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat	
	a. Ketua	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 2. Kepala Bagian Umum 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Program Perekonomian dan Pembangunan	
	a. Ketua	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan 2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	a. Ketua	Kepala Bagian Organisasi
	b. Anggota	1. Kepala Bagian Umum 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Subbagian Protokol 4. Pejabat Fungsional/Pelaksana

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sekretaris DPRD
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Program dan Keuangan
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Umum
4.	Anggota	1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan 2. Kepala Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat 3. Kepala Subbagian Keuangan 4. Kepala Subbagian Tata Usaha 5. Pejabat Fungsional/Pelaksana

3. INSPEKTORAT KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Inspektur
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Program, Keuangan dan Umum
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
	b. Anggota	1. Subkoordinator Perencana dan Bina Program 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penyelenggaraan Pengawasan	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu I
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah II 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
	a. Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah III
	b. Anggota	1. Inspektur Pembantu Wilayah Khusus 2. Auditor 3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (PPUD) 4. Pelaksana

4. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini 2. Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Dan Masyarakat 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sekolah Dasar 2. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Sarana Prasarana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sarana Prasarana
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Kesetaraan, dan Kemasyarakatan 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Mutasi Tenaga Pendidik 2. Kepala Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Kebudayaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kebudayaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional

5. DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemuda dan Olah Raga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemuda dan Olah Raga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Unit Pengelola Objek Wisata	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

6. DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kesehatan Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

7. DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Rehabilitasi Sosial	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja V Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

8. DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

9. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penataan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama Desa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

10. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Pelaksana

11. DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program Dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja III Bidang Koperasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Koperasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan Desa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perdagangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perdagangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Perindustrian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perindustrian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

12. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
	a. Ketua	Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

13. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Penyelenggaraan <i>E-Government</i>
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Statistik dan Persandian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

14. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Sumber Daya Air	
	a. Ketua	Kepala Bidang Sumber Daya Air
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Bina Marga	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bina Marga
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang	
	a. Ketua	Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Cipta Karya, dan Tata Ruang
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

15. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perumahan dan Pertanahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perumahan dan Pertanahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kawasan Permukiman	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kawasan Permukiman
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

16. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Angkutan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Angkutan
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Angkutan Penumpang dan Barang 2. Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Keselamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Lalu Lintas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

17. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas	
	a. Ketua	Kepala Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengendalian dan Konservasi Lingkungan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

18. DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Ketahanan Pangan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketahanan Pangan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	a. Ketua	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perkebunan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Perkebunan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
8.	Kelompok Kerja V Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	
	a. Ketua Pokja	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

19. DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

20. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perpustakaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perpustakaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Arsip	
	a. Ketua	Kepala Bidang Arsip
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

21. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Satpol PP
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan 2. Kepala Seksi Pengawasan, Penegakan dan Penindakan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 2. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemadam Kebakaran
	b. Anggota	1. Kepala Seksi Satuan Perlindungan dan Bina Potensi Masyarakat 2. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

22. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
	a. Ketua	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
9.	Kelompok Kerja VI Unit Penelitian dan Pengembangan	
	a. Ketua	Kepala Unit
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

23. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Anggaran	
	a. Ketua	Kepala Bidang Anggaran
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran 2. Kepala Subbidang Evaluasi dan Penyusunan Anggaran 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Perbendaharaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Perbendaharaan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penatausahaan Pencarian Dana 2. Kepala Subbidang Penatausahaan Bendahara Umum Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Akutansi dan Aset Daerah	
	a. Ketua	Kepala Bidang Akutansi Dan Aset Daerah
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Akuntansi dan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelaporan 2. Kepala Subbidang Aset Daerah 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

24. BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pelayanan dan Penataan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pelayanan dan Penataan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya 2. Kepala Subbidang Pelayanan dan Pendataan PBB-P2 dan BPHTB 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Pengolahan Data dan Penetapan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pengolahan Data dan Penetapan
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Analisa, Pengembangan dan Pengolahan Data 2. Kepala Subbidang Penetapan, Verifikasi dan Keberatan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Penagihan dan Pengendalian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Penagihan dan Pengendalian
	b. Anggota	1. Kepala Subbidang Penyuluhan dan Penagihan 2. Kepala Subbidang Pengendalian dan Pelaporan 3. Pejabat Fungsional/Pelaksana

25. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
6.	Kelompok Kerja III Bidang Mutasi dan Promosi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Mutasi dan Promosi
	b. Anggota	Jabatan Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Pengembangan Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengembangan Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
8.	Kelompok Kerja V Unit Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur	
	a. Ketua	Kepala Bidang Disiplin dan Kinerja Aparatur
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

26. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Sekretaris	Kepala Pelaksana
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
	b. Anggota	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian 2. Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
	a. Ketua	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Kedaruratan dan Logistik	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
7.	Kelompok Kerja IV Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
	a. Ketua	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

27. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Badan
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Badan
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Bidang Kesatuan Bangsa	
	a. Ketua	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
6.	Kelompok Kerja III Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	
	a. Ketua	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
	b. Anggota	Pejabat Fungsional
7.	Kelompok Kerja V Unit Pelaksana Teknis Daerah	
	a. Ketua	Kepala UPTD
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

28. KECAMATAN PEMALANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

29. KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

30. KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

31. KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

32. KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

33. KECAMATAN BODEH KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

34. KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

35. KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

36. KECAMATAN RANDUDONGKAL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Pelayanan

37. KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

38. KECAMATAN MOGA KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

39. KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

40. KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat

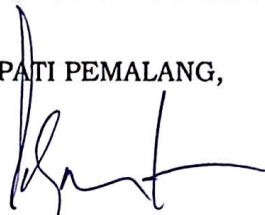
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua Pokja	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua Pokja	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

41. KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Camat
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Camat
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan
4.	Kelompok Kerja I Sekretariat	
	a. Ketua	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
	b. Anggota	Pejabat Fungsional/Pelaksana
5.	Kelompok Kerja II Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Tata Pemerintahan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.	Kelompok Kerja III Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
7.	Kelompok Kerja IV Seksi Ketentraman dan Ketertiban	
	a. Ketua	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum Pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
8.	Kelompok Kerja V Seksi Pelayanan	
	a. Ketua	Kepala Seksi Pelayanan
	b. Anggota	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan

BUPATI PEMALANG,



ANOM WIDIYANTORO

POHON KINERJA BKPSDM KABUPATEN PEMALANG 2025-2029

MERITOKRASI DALAM MANAJEMEN ASN

Manajemen ASN sesuai NSPK

ASN yang Profesional

Perencanaan Pengadaan Pegawai sesuai Kebutuhan	Penerapan Manajemen Talenta ASN secara obyektif dan akuntabel		Terukurnya kinerja riil individu dalam rangka mendukung kinerja organisasi
sinkronisasi kebijakan perencanaan pengadaan dengan pemerintah pusat	tersedianya standar kompetensi pada seluruh level jabatan		penilaian kinerja individu didasarkan pada kinerja riil
sinergitas kebijakan perencanaan pengadaan ASN	kebijakan manajemen talenta yang jelas		kinerja individu terintegrasi dengan kinerja organisasi
formasi CASN sesuai kebutuhan	penilaian potensi dan kompetensi menjadi dasar dalam pengembangan karir		tersedianya analisis kesenjangan kinerja
	pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan	keselarasan pendidikan dengan jabatan	

Layanan Kepegawaian yang Efisien			
Sinkronisasi proses bisnis layanan kepegawaian dengan instansi pusat	penerapan Sistem Reward and Punishment ASN berjalan seimbang	Kebijakan Perlindungan ASN berjalan sesuai ketentuan	Layanan Administrasi kepegawaian berbasis digital, online sistem dan realtime
layanan administrasi kepegawaian terintegrasi dengan instansi pusat	Kebijakan Penghargaan Finansial dan Non Finansial terakomodir	Perlindungan bagi ASN berjalan sesuai regulasi	Peningkatan Infrastruktur, jaringan dan securitas
	terkendalinya angka pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian ASN	fasilitasi lembaga profesi ASN	tersedianya back up data base kepegawaian
			single data kepegawaian

Terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN		
tersedianya analisis kesenjangan kompetensi ASN		
tersedianya peta pengembangan kompetensi ASN		kebijakan peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan
penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi	pengiriman peserta pengembangan kompetensi	fasilitasi tugas belajar

CASCADING BKPSDM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029																	
TUJUAN	Terwujudnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN																
Indikator	Nilai Penerapan Sistem Merit (progress positif)																
Formulasi	Hasil Penilaian BKN																
Pemilik Kinerja	Kepala																
SASARAN	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN																
Indikator	Indeks NSPK Manajemen ASN (progress positif)																
Formulasi	Hasil Penilaian BKN																
Pemilik Kinerja	Kepala																
PROGRAM	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				
Sasaran	Terpenuhinya ASN sesuai kebutuhan	Tercapainya distribusi penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi	Meningkatnya Keselarasan Kualifikasi Pendidikan ASN dengan Jabatan		Terpetakannya kompetensi ASN	Meningkatnya kualitas Kinerja ASN			Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian								
Indikator	Persentase terpenuhinya ASN (progress positif)	Persentase penempatan ASN sesuai kualifikasi dan kompetensi (progress positif)	Nilai IP ASN Dimensi Kualifikasi (progress positif)		Persentase ASN yang Terpetakan Kompetensinya (progress positif)	Persentase ASN dengan SKP Bernilai "Baik" (progress positif)			Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Efisien (progress positif)								
Formulasi	Jumlah bezeting dibagi jumlah kebutuhan ASN dikali 100	Jumlah ASN yang ditempatkan sesuai kualifikasi dan kompetensi dibagi jumlah seluruh penempatan ASN dikali 100	Penilaian BKN		Jumlah ASN yang telah terpetakan kompetensinya dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100 (kumulatif dari tahun sebelumnya maksimal t-2)	Jumlah ASN dengan SKP bernilai baik yang dinilai secara obyektif dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100			Rerata dari capaian persentase data yang sinkron, persentase SK pensiun yang terbit efisien, persentase SK kenaikan pangkat yang terbit efisien, persentase pengajuan ijin cerai yang diproses								
Pemilik Kinerja	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Kabid Mutasi dan Promosi	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia		Kepala UPT Penilaian Kompetensi	Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian; Kabid Mutasi dan Promosi; Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur								
KEGIATAN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Pengembangan Kompetensi ASN		Pengembangan Kompetensi ASN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Mutasi dan Promosi ASN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
Sasaran	Terlaksananya fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN	Terlaksananya pengelolaan mutasi dan promosi ASN	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kualifikasi pendidikan ASN	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kompetensi pejabat fungsional	Terlaksananya penilaian kompetensi ASN	Terlaksananya fasilitasi pelaporan dan penilaian kinerja ASN	Terlaksananya pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai	Terlaksananya kegiatan pengelolaan disiplin ASN	Terlaksananya sinkronisasi data kepegawaian	Terlaksananya layanan administrasi pemberhentian yang efisien	Terlaksananya layanan administrasi kenaikan pangkat yang efisien	Terbitnya izin perceraian					
Indikator	Jumlah laporan hasil fasilitasi perencanaan dan pengadaan CASN (positif)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan mutasi dan promosi ASN (positif)	Jumlah ASN yang mempunyai pendidikan tinggi keatas (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (akumulasi) (positif)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (ASN diluar guru dan tenaga kesehatan) (akumulasi) (positif)	Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya (akumulasi) (positif)	Jumlah ASN yang melaporkan kinerjanya di e-kinerja BKN (positif)	Jumlah ASN yang mendapat penghargaan dan tanda jasa (positif)	Jumlah ASN yang terkena hukuman disiplin (negatif)	Jumlah data kepegawaian yang tidak sinkron dengan SI ASN (negatif)	Jumlah SK pensiun yang terbit tepat waktu (positif)	Jumlah SK kenaikan pangkat yang terbit tepat waktu (positif)	Jumlah izin perceraian yang terbit (negatif)					
Pemilik Kinerja	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Kabid Mutasi dan Promosi	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala UPT Penilaian Kompetensi	Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabid Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Kabid Mutasi dan Promosi	Kabid Disiplin dan Kinerja Aparatur					

CASCADING BKPSDM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029								
TUJUAN	Terwujudnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN							
Indikator	Nilai Penerapan Sistem Merit (progress positif)							
Formulasi	Hasil Penilaian BKN							
Pemilik Kinerja	Kepala							
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah							
Indikator	Nilai SAKIP OPD (progress positif)							
Formulasi	Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten							
Pemilik Kinerja	Kepala							
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH							
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota							
Indikator	Persentase Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Sesuai Regulasi (pengurangan/positif)							
Formulasi	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja sesuai regulasi dibagi jumlah dokumen perencanaan, keuangan dan evaluasi kinerja dikali 100							
Pemilik Kinerja	Sekretaris							
KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sasaran	Tersusunnya Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi					Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai regulasi		
Indikator	Jumlah Laporan/Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun sesuai regulasi (positif)					Jumlah Laporan / Dokumen Keuangan tersusun sesuai regulasi (positif)		
Pemilik Kinerja	Sekretaris					Sekretaris		

SUB KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Sasaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Formulasi	Jumlah dokumen Renstra, Renja, Perubahan Renja	Jumlah dokumen RKA dan Perubahan RKA	Jumlah dokumen DPA dan Perubahan DPA	Jumlah dokumen LKJIP, realisasi PK triwulanan, e money bulanan, LPPD, LKJP	Jumlah dokumen evaluasi Renja triwulanan, evaluasi Renstra tahunan, evaluasi RKPD triwulanan, SPIP tahunan, realisasi MR triwulanan	Jumlah berita acara hasil forum OPD penyusunan Renstra dan Renja	Jumlah ASN BKD	Jumlah laporan keuangan prognosis dan akhir tahun
Pemilik Kinerja	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan	Kasubag Bina Program dan Keuangan

CASCADING BKPSDM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029																							
TUJUAN	Terwujudnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN																						
Indikator	Nilai Penerapan Sistem Merit (progress positif)																						
Formulasi	Hasil Penilaian BRN																						
Pemilik Kinerja	Kepala																						
SASARAN	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah																						
Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (progress positif)																						
Formulasi	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat atas Layanan Administrasi Kepegawaian																						
Pemilik Kinerja	Kepala																						
PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH																						
Sasaran	Meningkatnya kualitas layanan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota																						
Indikator	Persentase Layanan Umum dan Kepegawaian yang Terpenuhi (pengulangan/positif)																						
Formulasi	Jumlah layanan umum dan kepegawaian yang terpenuhi dibagi jumlah layanan umum dan kepegawaian yang seharusnya ada dikali 100																						
Pemilik Kinerja	Sekretaris																						
KEGIATAN	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sasaran	Tersusunnya Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai regulasi		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi		Terlaksananya Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan sesuai regulasi									Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Tersedianya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Indikator	Jumlah Laporan / Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah tersusun sesuai regulasi (positif)		Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian sesuai regulasi (positif)		Jumlah Fasilitasi Administratif Perangkat Daerah yang Dilaksanakan (positif)									Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia (positif)			Jumlah Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (positif)			Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara (positif)			
Pemilik Kinerja	Sekretaris		Sekretaris		Sekretaris									Sekretaris			Sekretaris			Sekretaris			
SUB KEGIATAN	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Mebel	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

CASCADING BKPSDM					
TUJUAN	Terwujudnya Meritokrasi dalam Manajemen ASN				
Indikator	Nilai Penerapan Sistem Merit (progress positif)				
Formulasi	Hasil Penilaian BKN				
Pemilik Kinerja	Kepala				
SASARAN	Meningkatnya Profesionalitas ASN				
Indikator	Indeks Profesionalitas ASN (progress positif)				
Formulasi	Hasil Penilaian BKN				
Pemilik Kinerja	Kepala				
PROGRAM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
Sasaran	Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN sesuai Jabatan				
Indikator	Nilai IP ASN dimensi kompetensi (progress positif)				
Formulasi	Hasil Penilaian BKN				
Pemilik Kinerja	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia				
KEGIATAN	Pengembangan Kompetensi Teknis	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			
Sasaran	Terlaksananya layanan pengembangan kompetensi teknis	Terlaksananya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional			
Indikator	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat teknis dan sosiokultural (positif)	Jumlah ASN yang difasilitasi BKD mengikuti diklat dasar, manajerial dan fungsional (positif)			
Pemilik Kinerja	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia			

SUB KEGIATAN	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan
Sasaran	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan
Indikator	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama
Formulasi	Jumlah dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis dan sosiokultural	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga penyelenggara diklat	Jumlah laporan hasil mengikuti diklat Kepala Daerah, PKN, PKA, PKP, Latsar, fungsional	Jumlah laporan evaluasi kompetensi pasca pelatihan
Pemilik Kinerja	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kabid Pengembangan Sumber Daya Manusia

I. Catatan Pendampingan penyusunan Renstra Perangkat daerah:

1. Bab II

- Lengkapi Tabel Evaluasi indicator renstra lama dan indicator baru dengan time series 5 tahun + narasi kenapa tercapai/kenapa tidak tercapai
- Tabel Masalah pokok (menjadi isu strategis perangkat daerah), Masalah (menjawab indicator program), Akar masalah (menjawab indicator kegiatan)
- Munculkan potensi
- Bab II referensi punya setda

2. Bab III

- Narasi Program delegasi nasional dan propinsi sesuai perangda
- Lengkapi Matriks Astacita - delegasi 35 kegiatan prioritas propinsi - program prioritas daerah – program prioritas perangda (disesuaikan dengan perangkat daerah masing-masing)
- Persandingan Arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan perangkat daerah serta dilengkapi strategi pertahun (selama 5 tahun kedepan)
- Cascading
- Bab III referensi punya dinkes, BKD

3. Bab IV

- IKU, IKK, IKD



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Surohadikusumo Nomor 1, Pemalang, Jawa Tengah 52312
Telepon (0284) 321376 Fax (0284) 321502 Website : <https://bkd.pemalangkab.go.id>

Pemalang, 2 Juni 2025

Nomor : B/100/81/BKD/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Undangan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
dan Forum Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Yth. Terlampir

di
Pemalang

Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu/Saudara dalam acara yang akan diselenggarakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 4 Juni 2025

Waktu : 08.30 WIB s/d Selesai

Tempat : Aula BKD Kabupaten Pemalang

Acara : Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Rencana
Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan
Forum Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Catatan : 1. Hadir tepat waktu

2. Kepala OPD untuk Menugaskan Kasubbag Umum dan
Kepegawaian

Demikian atas kehadirannya, disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



EKO ADI SANTOSO, S.H, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP.19680908 199803 1 003

Tembusan :

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan);
2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I

Nomor : B/100/81/BKD/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

Hal : Undangan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan Forum
Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang;
3. Inspektur Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang;
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang;
12. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang;
14. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;
15. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pemalang;
16. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
18. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
19. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang;
20. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;
23. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
25. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;
26. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
27. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang;
28. Camat Moga;
29. Camat Pulosari;
30. Camat Belik;
31. Camat Watukumpul;
32. Camat Bodeh;
33. Camat Bantarbolang;
34. Camat Randudongkal;
35. Camat Pemalang;
36. Camat Taman;
37. Camat Petarukan;
38. Camat Ampelgading;
39. Camat Comal;
40. Camat Ulujami;
41. Camat Warungpring;
42. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang;
43. Ketua Persatuan Wartawan Indonesia;
44. Pimpinan Institut Agama Islam Pemalang;
45. Pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Adias Pemalang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II

Nomor : B/100/81/BKD/2025

Tanggal : 2 Juni 2025

Hal : Undangan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah
Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan Forum
Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Susunan Acara Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Rencana
Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan Forum Konsultasi Publik
Pelayanan Administrasi Kepegawaian BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025

Waktu	Acara	Keterangan
08.30-09.00	Pembukaan	Panitia
	- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	
	- Pembacaan Doa	
09.00-09.20	Sambutan dan Pembukaan Acara	Kepala BKD Kab. Pemalang
09.20-09.30	Persiapan Paparan	Moderator
09.30-10.00	Paparan "Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang Didukung oleh BKD Kabupaten Pemalang".	Kepala Bappeda Kab. Pemalang
10.00-10.30	Materi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029	Kepala BKD Kab. Pemalang
10.30-11.00	Materi Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada BKD Kabupaten Pemalang	Kabid, Kepala UPT Penkom
11.00-11.30	Diskusi	Moderator
11.30-11.45	Penandatanganan Berita Acara	Perwakilan Peserta
11.45-12.00	Penutup	Panitia

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang 52312
Telp. (0284) 321376 – Fax. (0284) 321502 Website : <https://bkd.pemalangkab.go.id>

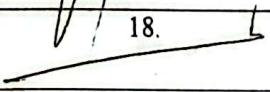
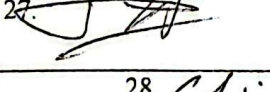
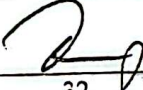
Hari/ Tanggal : Rabu, 4 Juni 2025

Waktu : 08.30 – selesai

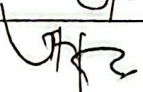
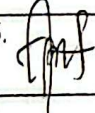
Tempat : Aula BKD Kabupaten Pemalang

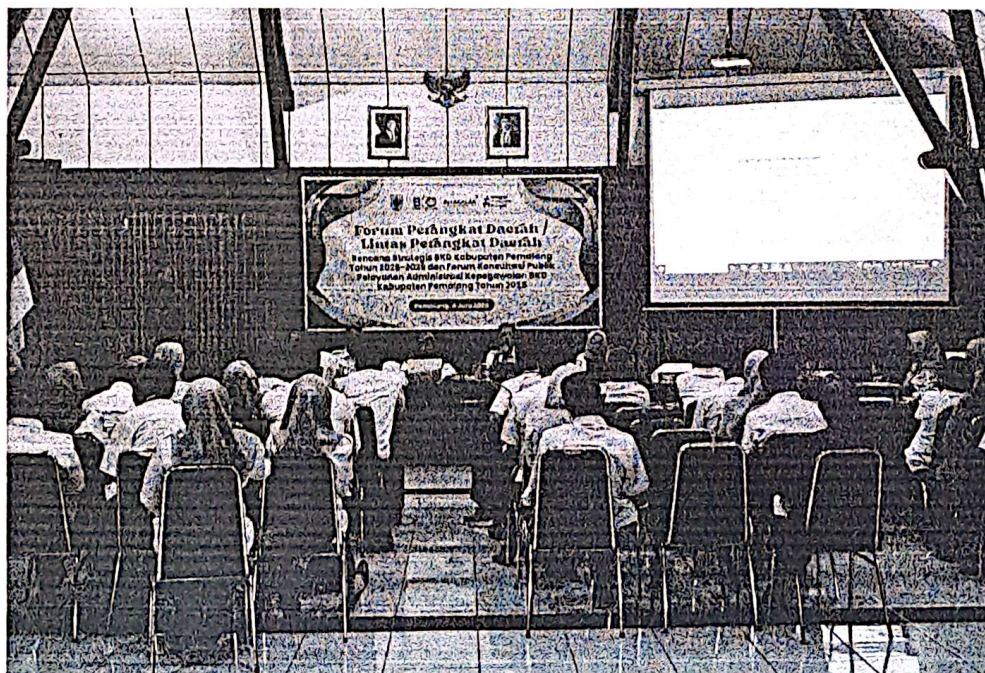
Acara : Forum Perangkat Desa / Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis
BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029 dan Forum Konsultasi
Publik Pelayanan Administrasi Kepegawaian BKD Kabupaten Pemalang
Tahun 2025.

D	NAMA	JABATAN	OPD/ INSTANSI	TANDA TANGAN
	Sony S.	Kasubag anpeg	Warungpring	1.
	Ika Listiyarini P	Umpeg staff	Diskaperindag	2.
	Trimo Hermanto	staf	DISTHUP	3.
	TEGM P	PA. BELANG	UMPEG	4.
	Ade D-Farachudin	Kasubag umpeg	Dukcapil	5.
	CRIP	Umpeg	Diswadp.	6.
	Karyoto	Staf Umpeg	Randusongkal	7.
	Chaim Taufik	Kec. BELU Umpeg	BELU	8.
	Rsa Juliana	staf	Disperlim	9.
	Kili Lestari	—	—	10.
	Castrena Ayu	Umpeg	Disparpora	11.
	Musofin	staf	Bag. Umum	12.
	Ghifary Azmiy w.	staf	Bag. - umum	13.
	Hur Inzal	staf	Kec. Pml	14.
	Novita Umi H	staf	Kec. Samal	15.

Sri Maitingsi	Umpeg	Aspeni	16. 
Ponco Widora			17. 
Catr			18. 
ABDUL JALIL	DINDIKBUD		19. 
Ismi Puji Wiyanti	Dindikbud		20. 
WIBOWO	Satpol PP		21. 
SUKARTO	-		22. 
Supri Lani	Ampraman		23. 
Rieki	Bas. Org.		24. 
Supargion	Umpeg	Moga.	25. 
M. Unteng	Dpu Tg		26. 
Rinto	Ka Angkel	Umpeg	27. 
Suwandi	Starumpes	Pulosari	28. 
SRI VERNATI	Kano	BKO	29. 
P. Yuhadun	Setuanti	Shu	30. 
HERRA WIDOWO	WSPKORAT		31. 
Fajar Legoro	Setuanti		32. 
PEHI. H	BPKAD	UMPEG	33. 
Dian Ayu	Umpeg	Bapenda	34. 
Ali Basore	PWT		35. 
Nanang Komn	DCH	DeH	36. 
Endas		BKN	37. 

Riri .s	Pelaksana	BKD	38.
Sri Haryanti	"	BKD	39.
Marhaeny WH	"	BKD	40.
Dutpani	Umpeg	BPBD	41.
Pertama	Saj	BPBD	42.
Rolihon	Staf	BKD	43.
Tu Setiawan			44.
Dini	Upemman	BKD	45.
Mauli Rumiati	Umpeg	Disturb.	46.
Van Anas	Umpeg	Ura. Canteen	47.
Nurhijah		BPD	48.
Malik L	Umpg	BKD	49.
M Tardun	Umpeg	Dokter	50.
Nursetan	"	Dokter	51.
Artaman	Analisis BMDA	BKD	52.
Eko Rini A.P	Analis Gama	BKD	53.
Tri Handayani	ITB Adisi		54.
Saryanti	Kec	Tamu	55.
Arina Alimilla	INSIP Pml		56.
Dianita Apitani	ABDMA	BKD	57.
Eko Hada P	Umpeg	Pec Ulayani	58.
Susi Afrianti	Pengad Umpe	Dokter	59.

0.	Correna R. A	Umpeg	Dinkes	60. 
1.	Fatkhurrohman		Dinas	61. 
2.	Widayati	Umpeg	Disnominf	62. 
3.	Lisliyan	Limpes	Dispolu	63. 
4.	Anni Risky Amelia	DKABKD	BKD	64. 
5.	Dimas Widyono	Bangker	BKD	65. 
6.	Dianita Apriani	Muspro	BKD	66. 
7.	Niffiani Ann D S -	Umpeg	BKD	67. 
8.				68.
9.				69.
0.				70.



BERITA ACARA
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
RENCANA STRATEGIS BKD KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Rabu tanggal empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Aula BKD Kabupaten Pemalang, telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir peserta dalam lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Sambutan dan presentasi-presentasi yang disampaikan oleh :
 - a. Kepala BKD Kabupaten Pemalang
 - b. Kepala Bappeda Kabupaten Pemalang : Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang Didukung Oleh BKD Kabupaten Pemalang
 - c. Kepala BKD Kabupaten Pemalang : Materi Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, maka pada:
Hari dan Tanggal : Rabu, 4 Juni 2025
J a m : 11.30 WIB
Tempat : Aula BKD Kabupaten Pemalang

seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

MENYEPAKATI

- KESATU : Tujuan, sasaran, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang disertai indikator, target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam Rancangan Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
- KEDUA : Rumusan saran masukan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Berita Acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan akhir Renstra BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

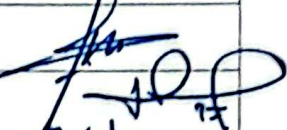
Pemalang, 4 Juni 2025

Plt. Sekretaris
BKD Kabupaten Pemalang
selaku

Pimpinan Sidang


Fx. Sunaryanta

Mewakili peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Rencana
Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

NO	Nama	Lembaga/instansi	Tanda Tangan
1.	RIEKI SIH SUCI	Bag. Organisasi	
2.	SONY SOFYAN, S.H	Kec. Warungpring	
3.	PENI HERMIYATI	BPKAD	
4.	ALI BASARAH	PWI Kab. Pemalang	
5.	Dr. TRI HANDAYANI, S.E., M.Si	ITB ADIAS	



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG INSPEKTORAT

Jalan Pemuda Nomor 44, Mulyoharjo, Pemalang Jawa Tengah 52313
Telepon /Faksimile (0284) 321254, Fax (0284) 322339
Laman www.inspektorat.pemalangkab.go.id

Pemalang, 28 Agustus 2025

Nomor : 700.1.2.1/0857/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hasil Reviu atas Rancangan
Akhir Rencana Strategis
BKD Kabupaten Pemalang
Tahun 2025-2029

Yth. Bapak Bupati Pemalang
di

PEMALANG

I. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Kabupaten Pemalang sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Renstra – Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 berupa pengujian terbatas terhadap penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap disahkan oleh Kepala Daerah.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa Renstra Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan dan standar yang berlaku, sehingga menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang andal dan berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan dan penyajian bab-bab dalam dokumen rancangan akhir Renstra – Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang, padahal rancangan Peraturan Daerah terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang belum ditetapkan dan belum secara efektif diberlakukan, termasuk didalamnya penyebutan nomenklatur Bappeda menjadi Bappelitbangda (Bab I halaman 3).
- b) Terdapat penulisan Peraturan Perundang-undangan yang tidak lengkap yaitu pada poin 1.2. Dasar Hukum Penyusunan, pada nomor urut: 13, 17, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 37, dan 29.
- c) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 **tidak terhubung** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 Raperda RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Dari 4 (empat) indikator kinerja utama dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, hanya terhubung (secara tidak langsung) dengan 1 (satu) indikator kinerja utama RPJMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
7. Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 100.3.3.2/699/Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Pemalang Tahun 2025;
8. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Pemalang Nomor: 700.1.2.8/74/2025 Tanggal 15 Juli 2025.

III. Tujuan Reviu

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan atas dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah yang berkualitas untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan melakukan pengujian atas:

- a. Keterhubungan dan kesesuaian program dan kegiatan dengan tujuan, dan sasaran perangkat daerah dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah;

- b. Konsistensi dan keterhubungan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen RPJMD;
- c. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja Rankhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah Dan IKK Perangkat Daerah Pemangku Urusan);
- d. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan dan sub kegiatan Rankir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;
- e. Kesesuaian antara target kinerja Rankir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah periode 2020-2024.

V. Metodologi Reviu

Agar pelaksanaan reviu dokumen Renstra – Perangkat Daerah lebih terarah dan tepat sasaran, maka reviu dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan yang disesuaikan dengan jadwal siklus perencanaan daerah, meliputi:

1. Tahap perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan objek reviu, melakukan usulan penugasan reviu dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu;
2. Tahap pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dan pengujian dokumen Renstra – Perangkat Daerah yang dituangkan dalam kertas kerja reviu;
3. Tahap pelaporan hasil reviu, mencakup kegiatan penyusunan catatan hasil reviu dan laporan hasil reviu.

VI. SUSUNAN TIM REVIU

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1 Wakil Penanggung Jawab | : | Chaerun, S.I.P., M.M. |
| 2 Ketua Tim | : | Adji Nuswantoro, S.Hut. |
| 3 Anggota | : | Nursetiawati, S.Kep,Ners, M.H.Kes.
Agus Hasani, S.I.P., M.M.
Sri Pangastuti, S.E.
Tardjono, S.I.P., M.M.
Kunendar, S.E. |

Norma Sarastri, S.E.

Teguh Susanto, S.I.P

M. Dzulhaedir A.Z.M., S.M.

A'an Qomri, S.E.

VII. Gambaran Umum

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan: teknokratik, partisipatif, politis dan atas-bawah dan bawah-atas. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integrative, dan spasial. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tersebut di atas dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah sebagaimana tersebut terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

VII. Uraian Hasil Reviu

1. Prosedur Penyusunan Dokumen Renstra – Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah periode 2025-2029 diketahui bahwa penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah didukung dengan dokumen yang lengkap dan memadai antara lain:

- a. Raperda RPJMD Kabupaten Pemalang 2025 - 2029
- b. Dokumen Rankhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 2025 - 2029
- c. IKK Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
- d. IKU Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
- e. Laporan Hasil Pengendalian Kebijakan Penyusunan Renstra Badan Kepegawaian Daerah (Hasil Verifikasi oleh Bappeda Kabupaten Pemalang).

Kondisi di atas sudah sesuai dengan Permendagri No.86 Tahun 2017

- Pasal 16 ayat (2) huruf b

Renstra Perangkat daerah dan Renja Perangkat daerah disusun dengan tahapan penyusunan rancangan awal

- Pasal 114 ayat (1)

Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah disusun dan disajikan berdasarkan pada rancangan awal Renstra, dan hasil verifikasi dari Bappeda.

2. Penyajian Dokumen Renstra Perangkat Daerah

A. BAB I Pendahuluan

Dari hasil reviu diketahui bahwa dalam melakukan perumusan dan penyajian Bab I Pendahuluan pada Rancangan Akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. Latar Belakang;

2. Dasar Hukum Penyusunan;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Dari masing-masing sub bab telah ada uraian atau narasi penjas dan secara substansi/materi telah memadai. Dalam narasi atau uraian sudah menggunakan Tata Bahasa Indonesia yang cukup baik. Namun demikian masih terdapat catatan sebagai berikut:

- 1) Dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang, padahal rancangan Peraturan Daerah terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang belum ditetapkan dan belum secara efektif diberlakukan, termasuk didalamnya penyebutan nomenklatur Bappeda menjadi Bappelitbangda (Bab I halaman 3).

Penggunaan nomenklatur tersebut **tidak sesuai** dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Pemalang, dalam Pasal 2: Badan, terdiri atas: a. Bappeda, b. BPKAD, c. Bapenda, d. BKD, e. Bakesbangpol, dan f. BPBD.

- 2) Terdapat penulisan Peraturan Perundang-Undangan yang tidak lengkap yaitu pada poin 1.2. Dasar Hukum Penyusunan pada nomor urut: 13, 17, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 37, dan 29, serta tata urutannya perlu disesuaikan dengan ketentuan tata urutan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang

Dari hasil reuiu diketahui bahwa dalam melakukan perumusan dan penyajian pada Bab II rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 telah menyajikan Gambaran

Pelayanan, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang yang pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan.

C. BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 1) Tabel cascading kinerja telah disajikan dengan menjabarkan dan menyelaraskan kinerja dan target kinerja dari level unit yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah dengan menyajikan dari Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta dengan indikator kinerja dan target tiap periodenya.
- 2) Rumusan indikator, target dan pagu program dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 2025 – 2029 telah **konsisten dan relevan** dengan RPJMD.
- 3) Kegiatan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang 2025 – 2029 **telah terhubung** dengan pencapaian Program Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Pemalang 2025 – 2029.

D. BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

- 1) Rumusan program dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 **telah mendukung** pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029 **tidak terhubung** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 Raperda RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Sedangkan ketidaksesuaian IKU Renstra dengan IKU Perbup Nomor 10 Tahun 2025 menurut keterangan BKD Kabupaten Pemalang karena Renstra 2025-2029 menggunakan indikator kinerja utama yang baru merujuk pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.
- 3) Terdapat konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025 – 2029.

Indikator Kinerja Kunci dalam rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Tabel 4.4) **telah sesuai dan relevan** dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam rancangan akhir RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 (Tabel 4.3).

3. Simpulan dan Saran

a. Simpulan

Berdasarkan hasil revidi pada prinsipnya dapat diyakini secara terbatas bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku namun masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- 1) Dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pemalang, padahal rancangan Peraturan Daerah terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang belum ditetapkan dan belum secara efektif diberlakukan, termasuk didalamnya penyebutan nomenklatur Bappeda menjadi Bappelitbangda (Bab I halaman 3).
- 2) Terdapat penulisan Peraturan Perundang-undangan yang tidak lengkap yaitu pada poin 1.2. Dasar Hukum Penyusunan, pada nomor urut: 13, 17, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 37, dan 29.
- 3) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 **tidak terhubung** dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 Raperda RPJMD Kabupaten Pemalang

Tahun 2025-2029. Dari 4 (empat) indikator kinerja utama dalam rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, hanya terhubung (secara tidak langsung) dengan 1 (satu) indikator kinerja utama RPJMD yaitu Indeks Reformasi Birokrasi.

b. Saran

Atas beberapa catatan tersebut, maka tim reviu memberikan saran kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang untuk melakukan perbaikan yang diperlukan pada dokumen rancangan akhir Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 – 2029, dengan melakukan:

- (1) Menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Pemalang, dalam Pasal 2: Badan, terdiri atas: a. Bappeda, b. BPKAD, c. Bapenda, d. BKD, e. Bakesbangpol, dan f. BPBD. termasuk didalamnya penyebutan nomenklatur Bappeda (Bab I halaman 3).
- (2) Melengkapi penulisan Peraturan Perundang-undangan yang tidak lengkap yaitu pada Bab I poin 1.2. Dasar Hukum Penyusunan pada nomor urut: 13, 17, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 37, dan 29, serta mengurutkan penulisan tata urutan Peraturan Perundang-Undangan sesuai ketentuan;
- (3) Menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 Raperda RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sebagai instansi pendukung yang menyelenggarakan urusan kepegawaian untuk *men-support* Perangkat Daerah teknis dari sisi kepegawaian dalam mencapai indikator kinerja utama RPJMD.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Kabupaten Pemalang menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan reviu rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

**INSPEKTUR
KABUPATEN PEMALANG**
EDY SUSILO TEMU RAHARJO, S.T.
Pembina Tk I
NIP. 19771006 200501 1 005

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
3. Kasubag PKU pada Inspektorat Kabupaten Pemalang.



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Surohadikusumo Nomor 1, Pemalang, Jawa Tengah 52312
Telepon (0284) 321376 Fax (0284) 321502 Website : <https://bkd.pemalangkab.go.id>

Pemalang, 11 September 2025

Nomor : B/700/52/BKD/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 4 (empat) lembar
Hal : Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Yth. Inspektur Kabupaten Pemalang

Di -
PEMALANG

Menindaklanjuti Laporan Hasil Reviu Atas Rancangan Akhir Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Nomor : 700.1.2.1/0857/2025 tanggal 28 Agustus 2025, berikut kami sampaikan tindak lanjut atas Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Demikian untuk menjadi pemeriksaan dan guna seperlunya.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



EKO ADI SANTOSO, S.H, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP.19680908 199803 1 003

Tembusan :

1. Bupati Pemalang;
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada BKD Kabupaten Pemalang.

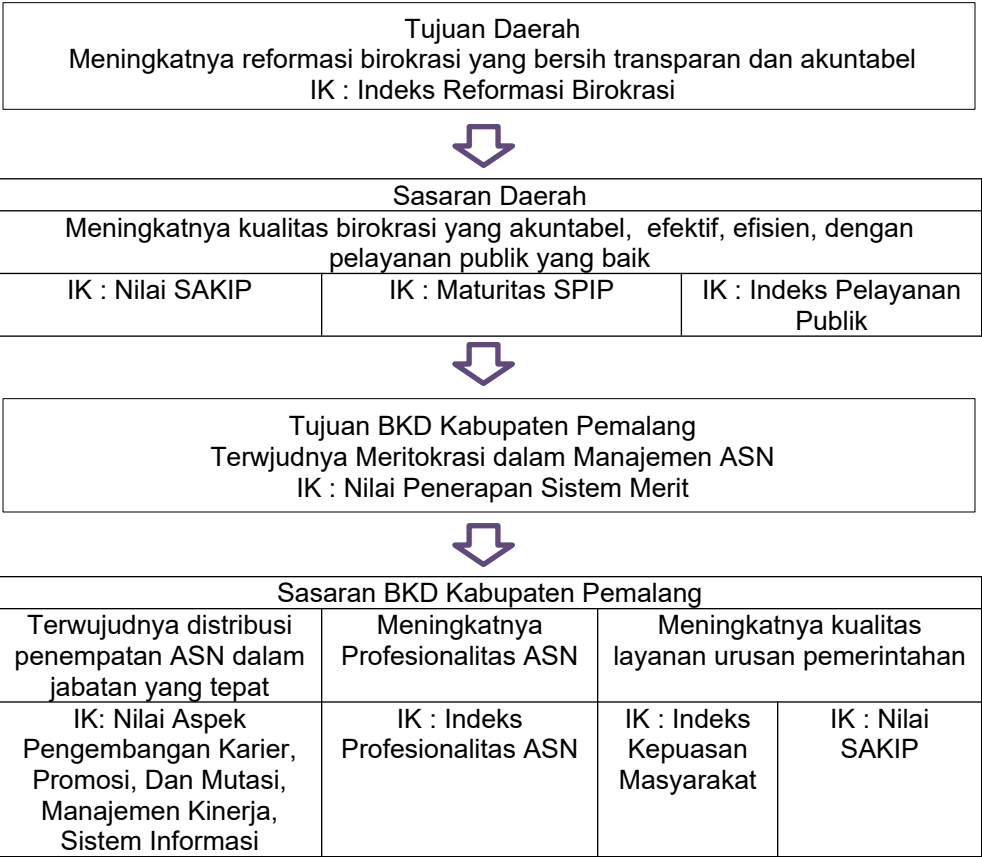
Lampiran
Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor : B/700/52/BKD/2025
Tanggal : 11 September 2025

TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR
RENCANA STRATEGIS BKD KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025-2029

No	Saran	Tindak Lanjut
1	Menggunakan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Pemalang, dalam Pasal 2 : Badan, terdiri atas : a. Bappeda, b. BPKAD, c. Bapenda, d. BKD, e. Bakesbangpol dan f. BPBD termasuk didalamnya penyebutan nomenklatur Bappeda (Bab I halaman 3).	Penggunaan nomenkatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 4 : Badan Daerah, terdiri atas: 1. Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penun-jang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan; 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas besar melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana; Penyebutan nomenklatur Bappeda (Bab I halaman 3) telah disesuaikan dengan nomenklatur berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

No	Saran	Tindak Lanjut
2	Melengkapi penulisan Peraturan Perundang-undangan yang tidak lengkap yaitu pada Bab I poin 1.2. Dasar Hukum Penyusunan pada nomor urut 13. 17. 23. 24. 26. 32. 33. 34. 37. 39.	Sudah dilengkapi dan ditindaklanjuti sebagai berikut : 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 90) 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170) 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4) 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927) 32. dihapus karena belum ditetapkan 33. dihapus karena belum ditetapkan 34. dihapus karena belum ditetapkan 37. dihapus karena belum ditetapkan 39. dihapus karena belum ditetapkan

No	Saran	Tindak Lanjut
	Serta mengurutkan penulisan tata urutan Peraturan Perundang-Undangan sesuai ketentuan	Penulisan urutan dasar hukum penyusunan Renstra telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan urutan sebagai berikut : 1. Undang-undang 2. Peraturan Pemerintah 3. Peraturan Presiden 4. Keputusan Presiden 5. Peraturan Daerah 6. Peraturan Menteri 7. Keputusan Menteri 8. Peraturan Bupati 9. Instruksi Menteri
3	Menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada rancangan akhir Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2 Raperda RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah sebagai instansi pendukung yang menyelenggarakan urusan kepegawaian untuk men-support Perangkat Daerah teknis dari sisi kepegawaian dalam mencapai indikator kinerja utama RPJMD	Indikator Kinerja Utama Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sudah selaras dengan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dengan penjelasan sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah : 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Indeks Reformasi Birokrasi 3. Indeks Daya Saing Daerah 4. Pertumbuhan Ekonomi 5. Indeks Pembangunan Manusia 6. Tingkat Kemiskinan 7. Tingkat Pengangguran Terbuka Dari 7 IKU RPJMD tersebut diturunkan ke perangkat daerah untuk mendukung. BKD Kabupaten Pemalang mendukung tercapainya indikator Indeks Reformasi Birokrasi yang selanjutnya diturunkan sebagaimana cascading terlampir. Cascading disusun mendasari RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 pada Tabel 3.4. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan Tabel 3.5. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. Dari cascading dapat dilihat bahwa IKU Renstra BKD Kabupaten Pemalang (Nilai Penerapan Sistem Merit, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP) selaras dengan IKU RPJMD Kabupaten Pemalang (Indeks Reformasi Birokrasi).



Berdasar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.

Adapun indikator tujuan dan sasaran BKD Kabupaten Pemalang adalah :

- 1. Nilai Penerapan Sistem Merit
- 2. Nilai Aspek Pengembangan Karier, Promosi, Dan Mutasi, Manajemen Kinerja, Sistem Informasi
- 3. Indeks Profesionalitas ASN
- 4. Indeks Kepuasan Masyarakat
- 5. Nilai SAKIP

Dari 5 indikator tujuan dan sasaran tersebut yang dipilih menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 adalah :

- 1. Nilai Penerapan Sistem Merit
- 2. Indeks Profesionalitas ASN
- 3. Indeks Kepuasan Masyarakat
- 4. Nilai SAKIP

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,



EKO ADI SANTOSO, S.H, M.Kn
Pembina Utama Muda
NIP.19680908 199803 1 003

BERITA ACARA

VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 SERTA PENYUSUNAN RENJA TAHUN 2026 PADA RUMPUN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Perangkat Daerah : BKD
Tanggal : 28 Agustus 2025

Hasil Verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Penyusunan Renja Tahun 2026 Pada Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:

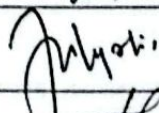
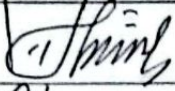
1. BKD tidak mengalami perubahan SOTK.
2. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, terdiri dari:

Sistematika Renstra Tahun 2025-2029	Arahan Perbaikan
Bab I Pendahuluan	Mohon disesuaikan
Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	Mohon disesuaikan
Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	- Tujuan dan Sasaran OPD beserta targetnya yang tertulis pada link https://bit.ly/IndikatorRPJMDKabPemalang2025-2029 agar ditambahkan sasaran program penunjang
Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	- Indikator Program OPD beserta targetnya yang tertulis pada link https://bit.ly/IndikatorRPJMDKabPemalang2025-2029 agar ditambahkan indikator program penunjang
Bab V Penutup	Mohon disesuaikan
Lampiran	
Cascading	Mohon segera disusun
Pohon Kinerja	Mohon segera disusun

3. Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2026, terdiri dari:

Sistematika Renja Tahun 2026	Arahan Perbaikan
Bab I Pendahuluan	Mohon segera disusun
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Mohon segera disusun
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	Mohon segera disusun
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	Mohon segera disusun
Bab V Penutup	Mohon segera disusun
Lampiran	
Formulir E.70 (Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah)	Mohon segera disusun

4. Belum menyampaikan Perubahan Renja Tahun 2025.
5. Mohon segera lakukan perbaikan terhadap Renstra Tahun 2025-2029 yang telah disusun dan agar disampaikan kepada Bappeda paling lambat tanggal 4 September 2025.
6. Mohon untuk menyusun Renja Tahun 2026.
7. Mohon segera menyampaikan hardfile dan softfile Perubahan Renja Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

VERIFIKATOR		PERANGKAT DAERAH	
1. Rizki Novitasari, S.I.Kom,MM		1. Riri S.	
2. Nurhayati, S.E.		2. Sri Heryanti	
3. Cicik Nureliyanti, S.Stat			
4. Handini Kartikasami, S.Pd.			